

**PANDANGAN ANGGOTA KOMISI FATWA MAJELIS ULAMA  
INDONESIA KABUPATEN PATI TENTANG ADAT KELILING  
PUNDEN SETELAH AKAD NIKAH DI DESA BAKARAN  
WETAN KECAMATAN JUWANA KABUPATEN PATI**



**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

**Oleh:**

**MUHAMMAD FADLI ADYA PUTRA  
NIM. 2017302152**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO  
2025**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :

Nama : Muhammad Fadli Adya Putra  
NIM : 2017302152  
Jenjang : S-1  
Jurusan : Ilmu Ilmu Syariah  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul “PANDANGAN ANGGOTA KOMISI FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA KABUPATEN PATI TENTANG ADAT KELILING PUNDEN SETELAH AKAD NIKAH” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 30 Desember 2024  
Saya yang menyatakan,



Muhammad Fadli Adya Putra  
NIM. 2017302152


## PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Pandangan Anggota Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Pati  
Tentang Adat Keliling Punden Setelah Akad Nikah Di Desa Bakaran Wetan  
Kecamatan Juwana Kabupaten Pati**

Yang disusun oleh **Muhammad Fadli Adya Putra (NIM. 2017302152)** Program Studi **Hukum Keluarga Islam**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **13 Januari 2025** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I




Dr. H. Suraji, M.Ag.  
NIP. 19720402 199803 1 002

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Hj. Durotun Nafisah, M.S.I  
NIP. 19730909 200312 2 002

Pembimbing/ Penguji III



Dr. Marwadi, M.Ag.  
NIP. 19751224 200501 1 001

Purwokerto, 15 Januari 2025

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.  
NIP. 19700705 200312 1 001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 30 Desember 2024

Hal: Pengajuan Munaqasyah Skripsi Muhammad Fadli Adya Putra

Lampiran: 3 Eksemplar

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H.  
Saifuddin Zuhri Purwokerto

di Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Muhammad Fadli Adya Putra  
NIM : 2017302152  
Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah  
Judul : Pandangan Anggota Komisi Fatwa Majelis Ulama  
Indonesia Kabupaten Pati Tentang Adat Keliling Punden  
Setelah Akad Nikah

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian, Atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing,



Dr. Marwadi, M.Ag.  
NIP. 197512242005011001

**PANDANGAN ANGGOTA KOMISI FATWA MAJELIS ULAMA  
INDONESIA KABUPATEN PATI TENTANG ADAT KELILING PUNDEN  
SETELAH AKAD NIKAH**

**Muhammad Fadli Adya Putra  
Nim:2017302152**

*Email: [fadliadyauinsaizu@gmail.com](mailto:fadliadyauinsaizu@gmail.com)*

**Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

**ABSTRAK**

Tradisi mubeng punden adalah tradisi saat terjadi pernikahan, pengantin harus di bawa ke punden. Setelah akad, pengantin dan pengiring-pengiringnya harus memutari punden. Dalam memutari punden harus ada pengantin, pembawa kembang mayang, dan sanak saudara sebagai pengiring. Tradisi mubeng punden ini dipercaya agar pengantin memiliki pernikahan yang langgeng. Hal itu dikarenakan dari cerita turun-temurun, jika tidak mengikuti Tradisi Mubeng Punden pengantin akan tertimpa musibah seperti penyakit, masalah keluarga, atau perceraian. Dengan demikian tradisi ini penting untuk dicarikan status hukumnya, salah satu yang dapat digali melalui pendapat Anggota Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Pati dimana tradisi itu dilaksanakan, inilah pentingnya penelitian terhadap penelitian tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif dan normatif-empiris. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung di Desa Bakaran Wetan untuk memahami proses pelaksanaan tradisi, wawancara mendalam dengan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Pati untuk mendapatkan pandangan hukum dan teologis terkait praktik tersebut, serta dokumentasi untuk mengumpulkan data pendukung yang relevan mengenai sejarah dan nilai-nilai adat yang melatarbelakangi tradisi tersebut.

Hasil dari penelitian *Pertama* Masyarakat Desa Bakaran Wetan, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, menganggap tradisi keliling punden setelah akad nikah sebagai suatu kewajiban. Tradisi ini bertujuan melestarikan warisan leluhur, menghormati nenek moyang, serta mencegah bala atau musibah bagi yang tidak melakukannya. Meski demikian, tradisi ini lebih bersifat sugesti masyarakat. Selama diniatkan untuk melestarikan budaya, hal ini tidak menjadi masalah, namun jika dimaksudkan untuk meminta pertolongan kepada selain Allah, hal tersebut tidak dibenarkan. *Kedua* pandangan Komisi Fatwa MUI Kabupaten Pati membolehkan akan tetapi menyarankan tradisi ini dimodifikasi agar bebas dari unsur mistik dan hanya menjadi simbol pelestarian budaya. Edukasi agama perlu untuk membedakan antara adat dan syariat, sehingga tradisi dapat dilestarikan tanpa mengorbankan kemurnian akidah. Tradisi adat keliling punden yang secara turun-temurun dilakukan setelah prosesi akad nikah dipastikan tidak membatalkan, mengurangi, atau memengaruhi keabsahan serta kesucian akad pernikahan itu sendiri menurut pandangan hukum agama maupun adat istiadat setempat.

**Kata kunci:** Tradisi Keliling Punden, Akad Nikah, Komisi Fatwa MUI Kabupaten Pati

## **MOTTO**

“Perbedaan budaya seharusnya tidak memisahkan kita satu sama lain, melainkan keragaman budaya membawa kekuatan kolektif yang dapat bermanfaat bagi seluruh umat manusia.”

*(Robert Alan)*

“ Berjuang demi kehormatan, berjuang untuk hidupmu. Berdoalah pada Tuhan semoga pihak kita benar, meskipun kita menang, aku mungkin masih bisa kalah.”

*(Missing in Action-Avenged Sevenfold)*



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi merupakan pengalihan huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Pedoman transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	b	Be
ت	Ta	t	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Žal	ž	zet (dengan titik di bawah)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	....'	koma terbalik di atas

غ	Ghain	g	Ge
ف	fa'	f	Ef
ق	Qaf	q	Qi
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	'el
م	Mim	m	'em
ن	Nun	n	'en
و	Waw	w	W
هـ	ha'	h	Ha
ء	hamzah	'..	Apostrof
ي	Ya	y	Ye

**B. Konsonan Rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap**

متعددة	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

**C. *Ta' marbūtah* diakhir kata bila dimatikan ditulis *h***

حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya kecuali bila dikehendaki lafal aslinya.

- a. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الاولياء	ditulis	<i>karāmah al-aulyā</i>
----------------	---------	-------------------------

- b. Bila *ta' marbūtah* hidup atau dengan harokat, *fathah* atau *kasroh* atau *ḍammah* ditulis dengan *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>zakā't al-fiṭr</i>
------------	---------	-----------------------

#### D. Vokal pendek

◌َ	<i>fathah</i>	A
◌ِ	<i>kasrah</i>	I
◌ُ	<i>ḍammah</i>	u

#### E. Vokal panjang

1	Fathah + alif	ditulis	Ā
	جاهلية	ditulis	<i>Jāhiliyah</i>
2	Fathah + ya' mati	ditulis	Ā
	تنس	ditulis	<i>Tansā</i>
3	Kasrah + ya' mati	ditulis	I
	كريم	ditulis	<i>Karīm</i>
4	Ḍammah + wawu mati	ditulis	Ū
	فروض	ditulis	<i>Furūd</i>

#### F. Vokal rangkap

1	Fathah + ya'	ditulis	Ai
	بينكم	ditulis	<i>Bainakum</i>
2	Fathah + wawu mati	ditulis	Au
	قول	ditulis	<i>Qaul</i>

**G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof**

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدْتُ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لِئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

**H. Kata sandang alif + lam**

- a. Bila diikuti huruf qomariyah

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf syamsiyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyah yang mengikutinya, serta menggunakan huruf l (el)-nya

السماء	Ditulis	<i>As-samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>Asy-syams</i>

**I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat**

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	<i>Żawi al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

## PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan Alhamdulillah, saya sangat bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan, nikmat sehat, nikmat kuat, nikmat selamat sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman yang terang benderang ini. Dengan terselesaikannya skripsi ini, maka saya persembahkan skripsi yang sudah saya buat ini kepada:

Bapak Mustiadi, panutanku laki-laki yang penuh tanggung jawab dalam keluarga, laki-laki yang tangguh dan hebat. Terimakasih selalu aku ucapkan atas segala perjuangan, setiap tetes keringat dan kerja keras untuk menjadi tulang punggung keluarga sampai akhirnya penulis bisa menyelesaikan studinya sampai sarjana.

Ibu Syamsiatun, Pintu Surgaku, perempuan hebat yang telah melahirkanku, membesarkanku dan merawat penulis hingga dewasa ini dengan penuh cinta dan kasih sayang. terimakasih sebesar-besarnya penulis kepada beliau atas segala perjuangan, Doa yang tidak pernah berhenti, dan selalu memberikan motivasi, dorongan semangat agar terus melangkah di setiap proses yang dilalui penulis. Ibu menjadi penguat dan pengingat paling hebat.

Adik kandung Khoerunnisa Ramadhanti, yang senantiasa membuat saya termotivasi dan dukungannya untuk menulis Skripsi supaya Skripsi ini cepat selesai, semua keluarga besar yang dengan senang hati memberi dukungan dan semangat.

## KATA PENGANTAR

Segala puja dan puji syukur marilah kita panjatkan Kepada Allah SWT. yang telah memberikan rahmat dan karunianya kepada kita semua. Tak lupamarilah bersama-sama kita panjatkan shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Pada kesempatan kali ini, saya sangat bersyukur karena diberikan panjang umur dan diberi kesempatan untuk dapat menyelesaikan skripsi yang saya buat ini.

Dalam menyusun skripsi ini, tentunya banyak sekali dukungan, dan pengarahan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat diselesaikan, makapeneliti berterimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
2. Dr. Supani, S.Ag., M.A., Dekan Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, M.H., Wakil Dekan I Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
4. Dr. Marwadi, M.Ag., Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
5. Dr. Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd., Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
6. Muh. Bahrul Ulum, M.H., Ketua Jurusan Ilmu-Ilmu Syari'ah, Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
7. Muhammad Fuad Zain, S.H.I., M.Sy., Sekretaris Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah, Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
8. Arini Rufaida, M.H.I., Koordinator Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
9. Dr. Marwadi, M.Ag. Dosen Pembimbing dalam penulisan skripsi ini. Terimakasih atas arahan, saran dan kritikan serta motivasi, doa, waktu serta kesabaran dalam proses penulisan skripsi;
10. Segenap dosen dan staff administrasi Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H.

Saifuddin Zuhri Purwokerto;

11. Kedua Orangtua saya yang paling saya sayangi yaitu Bapak Bapak Mustiadi yang selalu mendukung, mendoakan dan memberikan arahan kepada peneliti. Ibu Syamsiatun, yang telah melahirkan dan membesarkan saya dengan penuh rasa kasih sayang, ketulusan, dan selalu memberikan nasihat, memberikan doa, dukungan serta memberikan pengorbanan selama ini kepada saya.
12. Teman-teman kelas kelas seperjuangan Hukum Keluarga Islam D 2020 yang telah kebersamai selama kurang lebih empat tahun, khususnya Anas, Toni, Marcel, Fahcrur, Wildan, Dzia Ulhaq, Damar, Khafidz, Amar, Kayim, Kholid.
13. Seluruh teman-teman kelas HKI D Angkatan 2020 yang tidak dapat disebutkan satu-persatu
14. Teman-teman perjuangan, yang menemani penyusunan skripsi penulis mulai dari nol hingga selesai dan tempat berbagi cerita, kususnya Wildan, Thoni, Marcel, Fachrurozi
15. Seluruh pihak, teman yang telah membantu dan mendoakan saya dalam melakukan perkuliahan hingga sampai penelitian skripsi ini, yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu.

Dengan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya dan setulus-tulusnya, untaian doa senantiasa terucap, semoga membawa amal ibadah yang tiada henti. Penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari kata sempurna, dan tentunya masih banyak sekali kekurangan dan penulis sangat membutuhkan kritik serta saran yang membangun. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pembaca.

Puwokerto, 30 Desember 2024



Muhammad Fadli Adya Putra  
Nim.2017302152

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN .....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING .....	iv
ABSTRAK .....	v
MOTTO .....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	vii
PERSEMBAHAN.....	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
<b>BAB I      PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang Masalah.....</b>	<b>1</b>
<b>B. Definisi Operasional.....</b>	<b>6</b>
<b>C. Rumusan Masalah .....</b>	<b>9</b>
<b>D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....</b>	<b>9</b>
<b>E. Kajian Pustaka.....</b>	<b>10</b>
<b>F. Sistematika Pembahasan .....</b>	<b>14</b>
<b>BAB II      GAMBARAN UMUM TENTANG PERKAWINAN DAN ADAT</b>	<b>16</b>
<b>A. Perkawinan Dalam Islam.....</b>	<b>16</b>
<b>1. Pengertian Perkawinan.....</b>	<b>16</b>
<b>2. Dasar-dasar hukum pernikahan .....</b>	<b>18</b>
<b>3. Tujuan Pernikahan.....</b>	<b>21</b>

	4. Rukun dan Syarat Perkawinan.....	23
B. Konsep <i>Urf</i> '.....		26
1. Pengertian <i>Urf</i> '.....		26
2. Landasan Hukum <i>Urf</i> '.....		28
3. Macam-macam ' <i>Urf</i> .....		29
4. Kaidah Fiqhiyah.....		32
5. Pandangan Ulama Terhadap ' <i>Urf</i> Sebagai Dalil Hukum Islam.....		34
<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN.....</b>	<b>38</b>
A. Jenis Penelitian.....		38
B. Sifat Penelitian.....		39
C. Pendekatan Penelitian.....		40
D. Sumber Data.....		41
E. Metode Pengumpulan data.....		43
F. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian.....		46
G. Analisis Data.....		47
<b>BAB IV</b>	<b>ADAT KELILING PUNDEN SETELAH AKAD NIKAH MENURUT PANDANGAN ANGGOTA KOMISI FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA KABUPATEN PATI.....</b>	<b>48</b>
A. Praktik Adat Keliling Punden Setelah Akad Nikah.....		48
1. Gambaran Masyarakat Kabupaten Pati.....		48
2. Praktik Adat Keliling Punden Setelah Akad Nikah di Desa Bakaran Wetan.....		52

<b>B. Pandangan Anggota Komisi Fatwa MUI Kabupaten Pati</b>	
<b>Tentang Adat Keliling Punden Setelah Akad Nikah.....</b>	<b>57</b>
<b>1. Sejarah Berdirinya Majelis Ulama Indonesia .....</b>	<b>57</b>
<b>2. Struktur Pengurus Majelis Ulama Indonesia Kabupaten</b>	
<b>Pati.....</b>	<b>60</b>
<b>3. Pandangan Anggota Komisi Fatwa Majelis Ulama</b>	
<b>Indonesia Kabupaten Pati Mengenai Adat Keliling Punden</b>	
<b>Setelah Akad Nikah .....</b>	<b>63</b>
<b>C. Analisis Praktik Dan Pandangan Anggota Komisi Fatwa</b>	
<b>Majelis Ulama Indonesia Tentang Adat Keliling Punden</b>	
<b>Setelah Akad Nikah.....</b>	<b>67</b>
<b>1. Analisis praktik adat keliling punden setelah akad nikah di</b>	
<b>Desa Bakaran wetan Kecamatan Juana Kabupaten Pati. 67</b>	
<b>2. Analisis Pandangan Anggota Komisi Fatwa MUI</b>	
<b>Kabupaten Pati tentang Adat keliling punden setelah akad</b>	
<b>nikah .....</b>	<b>75</b>
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>80</b>
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>80</b>
<b>B. Saran.....</b>	<b>81</b>

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan wilayah yang sangat banyak memiliki keragaman budaya dan masyarakatnya yang wilayah kaya akan keragaman budaya. Agama tentunya dimiliki oleh setiap bangsa dan suku bangsa sebagai kepercayaan yang akan berpengaruh kepada manusia sebagai individu juga sebagai pegangan hidup manusia. Selain agama, kehidupan manusia juga dipengaruhi oleh kebudayaan yang telah menjadi identitas dari bangsa dan suku bangsa. Dalam masyarakat yang sederhana banyak nilai-nilai budaya saling berkaitan satu sama lain hingga menjadi suatu sistem, dan sistem itu sendiri menjadi pedoman dari konsep-konsep yang ideal dan baik dalam memberi dorongan yang kuat terhadap arah dan tujuan kehidupan masyarakat, dapat berkembang hingga keseluruhan pelosok tanah air.<sup>1</sup> Tata cara perkawinan di Indonesia tergolong beraneka ragam antara satu dengan yang lainnya oleh karena di Indonesia mengakui adanya bermacam-macam agama dan kepercayaan, yang tata caranya berbeda. Hal yang demikian dimungkinkan dalam Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila yang dengan tegas mengakui adanya prinsip kebebasan beragama.

Tradisi merupakan keyakinan yang dikenal dengan istilah animisme dan dinamisme. Animisme berarti percaya kepada roh-roh halus atau roh leluhur yang ritualnya terekspresikan dalam persembahan tertentu di tempat

---

<sup>1</sup> Ismail, dan Mukhlis, "Dari Islamisasi Ilmu Menuju Pengilmuan Islam: Melawan Hegemoni Epistemologi Barat", *Ulumuna* Vol. 17 No.1 (2013), hlm. 65-96.

yang dianggap keramat.<sup>2</sup> Kepercayaan seperti itu adalah agama mereka yang pertama. Semua yang bergerak dianggap hidup dan mempunyai kekuatan gaib atau memiliki roh yang berwatak buruk maupun baik. Dengan kepercayaan tersebut mereka beranggapan bahwa disamping semua roh yang ada, terdapat roh yang paling berkuasa dan lebih kuat dari manusia. Dan agar terhindar dari roh tersebut mereka menyembahnya dengan jalan upacara disertai dengan sesaji-sesaji.<sup>3</sup> Tradisi sangat erat hubungannya dengan masyarakat. Dalam suatu masyarakat terdapat juga bagian yang berupa kesatuan manusia dengan ciri – ciri pengikat yang berbeda sesuai dengan kepentingannya. Kerumunan (*crowd*) dan katagori sosial merupakan kesatuan manusia yang tidak dapat disebut masyarakat karena tidak memiliki empat faktor pengikat, sedangkan kelompok dan komunitas dapat disebut masyarakat, karena mamiliki faktor tersebut. Empat faktor pengikat masyarakat, yaitu interaksi antar anggota, adat istiadat dan normanorma yang mengatur perilaku, berkesinambungan, serta memiliki satu rasa identitas yang kuat.

Dalam praktiknya, masyarakat indonesia tidak dapat di pisahkan dari tradisi atau adat istiadat ketika melakukan pernikahan. Secara teoritis, adat memang tidak pernah diakui sebagai salah satu sumber utama dalam pembentukan Hukum Islam. Namun demikian peran adat tersebut justru berperan sangat penting dalam kreasi hukum islam dari berbagai persoalan hukum islam di negara Indonesia. Keberadaan adat sering kali dipahami sebagai *lokal castom* (tradisi lokal) yang mengatur hubungan antara

---

<sup>2</sup> Kuncoroningrat, *Sejarah Kebudayaan Islam*, (Yogyakarta: Jambatan, 1954), hlm. 10.

<sup>3</sup> Darori Amin, *Islam dan Kebudayaan Jawa*, (Yogyakarta: Gama Media, 2000), hlm. 6.

masyarakat. Bahkan di Jawa, adat mencakup beberapa aspek meliputi semua struktur sosial yang kemudian menjadi dasar terbentuknya sistem nilai yang di anut oleh masyarakat Jawa itu sendiri.<sup>4</sup> Adat mendefinisikan sebagai sesuatu yang di kerjakan berulang-ulang tanpa adanya hubungan rasional.<sup>5</sup>

Salah satu tradisi dalam perkawinan di Jawa yang dilakukan masyarakat Desa Bakaran Wetan Kecamatan Juwana Kabupaten Pati, yaitu tradisi menegelilingi punden setelah akad pernikahan, tradisi ini dilakukan guna untuk menghormati nenek moyang mereka karena mereka menyakini bahwa tradisi tersebut membawa berkah keselamatan bagi hubungan keluarganya nanti. Di Desa Bakaran Wetan sendiri adat tradisi yang dinamakan mubeng punden (mengelilingi punden) pada saat acara pernikahan. Mubeng punden (mengelilingi punden) merupakan adat atau tradisi dimana mempelai pria dan wanita mengitari punden Nyai Ageng setelah dinyatakan sah oleh penghulu. Dan konon cerita jika tidak melakukan tradisi ini maka mara bencana akan menimpa keluarga baru tersebut.

Tradisi mubeng punden ini sebuah tradisi dimana ketika terjadi pernikahan, pengantin harus dibawa ke punden. Setelah akad, pengantin dan pengiring-pengiringnya harus memutari punden. Dalam memutari punden harus ada pengantin, pembawa kembang mayang, dan sanak saudara sebagai pengiring. Tradisi mubeng punden ini dipercaya agar pengantin memiliki pernikahan yang langgeng. Tradisi mubeng punden memiliki filosofi untuk

---

<sup>4</sup> Dody S. Turuna, dan Ismatun Ropi, *Pranata Islam di Indonesia: Pergaulan sosial, Politik Hukum dan Pendidikan* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2002), hlm. 59.

<sup>5</sup> M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, (Semarang: Pustaka Resky Putra, 2001), hlm. 227.

memperkenalkan calon pengantin kepada leluhur desa agar dijaga dan diterima dengan baik oleh leluhur desa. Masyarakat percaya bahwa doa dan restu leluhur desa perlu. Hal itu dikarenakan dari cerita turun-temurun, jika tidak mengikuti Tradisi Mubeng Punden pengantin akan tertimpa musibah. Musibah tersebut seperti penyakit, masalah keluarga, ataupun perceraian.<sup>6</sup>

Punden itu termasuk tempat yang di sakralkan oleh masyarakat setempat maka dari itulah punden itu dibuat untuk melaksanakan suatu adat istiadat yang sudah melekat pada daerah tersebut dan menjadi tempat umum.<sup>7</sup> Biasanya punden kebanyakan mempunyai juru kunci punden atau sesepuh punden dan sesepuh punden tersebut berdiri dan menjadi tempat yang sakral bagi masyarakat setempat.

Hukum perkawinan adat adalah aturan-aturan hukum yang mengatur tentang bentuk-bentuk perkawinan. Aturan-aturan hukum adat ini di berbagai daerah Indonesia memiliki perbedaan satu sama lain dikarenakan sifat kemasyarakatan, adat istiadat, agama dan kepercayaan yang berbeda-beda. Di samping itu, hukum adat mengalami pula beberapa perubahan atau penggeseran nilai di karenakan adanya faktor perubahan zaman yang terjadi perkawinan antara suku, adat istiadat, dan agama serta kepercayaan yang berlainan.<sup>8</sup> Adat pernikahan mengandung nilai, ciri-ciri kepribadian bahkan filosofisnya. Karna adat pernikahan akan tetap ada dalam suatu masyarakat berbudaya. Walaupun dalam batas waktu dan ruang akan mengalami

---

<sup>7</sup> Moh Hakim, Maghfuri. "Adat Mengelilingi Punden Setelah Akad Pernikahan Di Desa Bakaran Wetan Kecamatan Juwana Kabupaten Pati Dalam Prespektif Hukum Islam", *Skripsi*, Semarang: UIN Walisongo, 2020.

<sup>8</sup> Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2012), hlm. 47.

perubahan akan tetap mengatur dan mengukuhkan suatu bentuk hubungan yang sangat esensial antara manusia yang berlainan jenis. Dalam upacara digunakan simbol-simbol serta krama, sebagai warisan budaya yang terpilih dan sampai saat ini masih digunakan.

Setelah melakukan observasi dan wawancara pendahuluan kepada pelaku adat Bapak Supratikno.<sup>9</sup> Keliling punden setelah akad nikah itu wajib dilaksanakan oleh masyarakat asli keturunan Desa Bakaran Wetan. Tradisi ini dipercayai untuk memberitahu kepada nenek moyang mereka dan menunjukkan mereka sudah menikah. Terkait dengan adat keliling punden setelah akad nikah belum ada fatwa yang diputuskan tentang kewajiban atau larangan adat tersebut

Dengan demikian MUI Kabupaten Pati perlu untuk memberikan penjelasan terkait adat keliling punden setelah menikah. Dikarenakan, sampai sekarang belum ada putusan fatwa resmi dari MUI Kabupaten Pati terkait dengan masalah tersebut, maka peneliti memerankan diri sebagai penanya kepada sebagian anggota komisi fatwa MUI Kabupaten Pati secara personal (individual) terkait dengan masalah tersebut diatas. Selanjutnya, sebagian anggota komisi fatwa MUI Kabupaten Pati hanya 3 dari 5 anggota yang telah menyampaikan pandangan mereka terkait dengan permasalahan yang penulis teliti.

Dari uraian di atas maka penelitian ini diberi judul “Pandangan Anggota Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Pati Tentang

---

<sup>9</sup> Supratikno, selaku Palaku Adat di desa Bakaran wetan, Juana Pati, wawancara pada 11 Juni 2024 pukul 15.23.

Adat Keliling Punden Setelah Akad Nikah Di Desa Bakaran Wetan Kecamatan Juwana Kabupaten Pati”.

## B. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah batasan konsep atau istilah yang dipergunakan dalam penelitian sebagaimana yang diterapkan dalam penelitian tersebut.<sup>10</sup> Definisi operasional dimaksudkan untuk menyisihkan kesalahan pemahaman terkait dengan terminologi judul skripsi. Sesuai judul penelitian yaitu “Pandangan Anggota Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Pati Tentang Adat Keliling Punden Setelah Akad Nikah”, maka definisi oprasional yang perlu dijelaskan yaitu:

### 1. Pandangan

Pandangan adalah sebuah homonim karena arti-artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda. Arti dari pandangan dapat masuk ke dalam jenis kiasan sehingga penggunaan pandangan dapat bukan dalam arti yang sebenarnya. Pandangan memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga pandangan dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan.<sup>11</sup>

### 2. Komisi Fatwa MUI

Komisi menurut kamus besar bahasa Indonesia yang berarti, memeriksa suatu tempat; memeriksa suatu hal. Dan fatwa dalam kamus

<sup>10</sup> Agus Sunaryo dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto* (Purwokerto: STAIN Press, 2019), hlm. 6.

<sup>11</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia. (online). <https://kbbi.lektur.id/pandangan>. Diakses pada tanggal 15 Februari 2024.

besar bahasa Indonesia jawaban (keputusan, pendapat) yang diberikan oleh mufti tentang suatu masalah,<sup>12</sup>

Komisi Fatwa MUI merupakan salah satu bidang yang bertugas untuk mengeluarkan keputusan atau pendapat resmi yang diberikan oleh seorang mufti atau lembaga ulama terkait suatu permasalahan tertentu.<sup>13</sup> Dengan kata lain, fatwa ini dapat diartikan sebagai nasihat atau pandangan hukum yang diberikan oleh orang alim atau ulama untuk memberikan petunjuk dan solusi berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. Fatwa ini berfungsi sebagai pedoman bagi umat Islam dalam menghadapi berbagai persoalan, baik yang berkaitan dengan ibadah, muamalah, maupun isu-isu kontemporer yang memerlukan penjelasan hukum Islam secara jelas dan mendalam.

### 3. Adat

Adat bisa meliputi sistem nilai, pandangan hidup, dan ideologi. Sistem nilai budaya, merupakan tingkat yang paling tinggi dan paling abstrak dari adat istiadat. Hal itu disebabkan karena nilai-nilai budaya itu merupakan konsep-konsep mengenai apa yang hidup dalam ala pikiran sebagian besar dari warga suatu masyarakat mengenai apa yang mereka anggap bernilai, berharga, dan penting dalam hidup, sehingga dapat berfungsi sebagai suatu pedoman yang memberi arah dan orientasi kepada kehidupan para warga masyarakat tersebut. Dalam tiap masyarakat, baik

---

<sup>12</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia. (online). <https://kbbi.web.id/fatwa>. Diakses pada tanggal 15 Februari 2024.

<sup>13</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia. (online). <https://kbbi.web.id/komisi>. Diakses pada tanggal 15 Februari 2024.

yang kompleks maupun yang sederhana, ada sejumlah nilai budaya yang satu dengan lainnya berkaitan hingga merupakan satu sistem, dan sistem itu pedoman dari konsep-konsep ideal dalam kebudayaan dan memberi pendorong yang kuat terhadap arah kehidupan warga masyarakatnya.<sup>14</sup>

#### 4. Punden

Punden sebagai wadah dari kegiatan tradisi dapat menjadi dasar dalam pembentukan konsep ruang. Dengan terbentuknya konsep ruang dapat menciptakan interaksi sosial masyarakat dalam berkegiatan, berperilaku dan berkomunikasi memberikan identitas lokal yang merupakan wujud dari segi arsitektur. Perwujudan dari segi arsitektur yang berhubungan dengan aktivitas manusia dalam hal pergerakannya pada ruang fisik satu dengan yang lainnya, sehingga terciptanya tekanan antar ruang, baik ruang dalam dan ruang luar. Adapun punden di Desa Bakaran Kecamatan Juwana Kabupaten Pati Sumur Nyai Ageng Bakaran menjadi tempat yang disakralkan oleh masyarakat Desa Bakaran Wetan. Sumur ini terletak di dalam area Punden dan hanya dapat dibuka oleh juru kunci pada hari Kamis.

#### 5. Akad

Secara etimologi, akad berarti ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan maknawi, dari satu segi maupun dua segi. Sedangkan pengertian akad yang dikemukakan oleh ulama fiqh

---

<sup>14</sup> Kamal, Fahmi, "Perkawinan adat Jawa dalam kebudayaan Indonesia". *Khasanah Ilmu-Jurnal Pariwisata Dan Budaya* 5.2 (2014).

adalah perikatan yang ditetapkan dengan ijab qabul berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada objeknya.<sup>15</sup>

### C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik adat keliling punden setelah akad nikah di Desa Bakaran wetan Kecamatan Juwana Kabupaten Pati?
2. Bagaimana pandangan anggota komisi fatwa MUI Kabupaten Pati tentang adat keliling punden setelah akad nikah di Desa Bakaran Wetan Kecamatan Juwana Kabupaten Pati ?

### D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui bagaimana praktik pada saat adat keliling punden setelah akad nikah di Desa Bakaran Wetan Kecamatan Juwana Kabupaten Pati.
  - b. Untuk mengetahui pandangan anggota Komisi Fatwa MUI Kabupaten Pati tentang adat keliling punden setelah akad nikah di Desa Bakaran Wetan Kecamatan Juwana Kabupaten Pati.

#### 2. Manfaat Penelitian

##### a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan wawasan keilmuan pengetahuan dalam menyikapi permasalahan yang terjadi dimasyarakat berkaitan dengan pernikahan adat.

---

<sup>15</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hlm. 43-44.

- 1) Penelitian ini diharapkan sebagai pemikiran bagi Masyarakat tentang wawasan pernikahan adat dan bisa diharapkan sebagai acuan atau referensi mahasiswa dan mahasiswa dimasa depan serta berguna bagi Lembaga-lembaga Pendidikan.
  - 2) Untuk peneliti, sebagai tugas akhir persyaratan gelar sarjana srata satu di Fakultas Syariah Universitas K.H. Prof. Saifuddin Zuhri Purwokerto juga untuk mempelajari, memperdalam dan memperluas khazanah baru bagi ilmu pengetahuan.
- b. Manfaat Praktis
- 1) Sebagai referensi dalam mengkaji permasalahan yang terjadi di masyarakat khususnya di Kabupaten Pati.
  - 2) Sebagai sumbangan pemikiran dan memberi pengertian pada masyarakat tentang pandangan sebagian anggota komisi fatwa MUI Kabupaten Pati tentang tradisi keliling punden setelah akad nikah.

## **E. Kajian Pustaka**

Dalam melakukan penelitian, penulis bukanlah orang yang pertama membahas tentang fenomena adat keliling punden. Sebelumnya telah ada penelitian-penelitian yang terkait dengan permasalahan yang di bahas ini. Beberapa penelitian-penelitian terdahulu ada yang dapat dijadikan sebagai rujukan serta ada kesinambungan antara penelitian yang penulis kemukakan

dengan penelitian terdahulu. Tetapi penulis tidak menduplikasi apa yang telah ada dari karya-karya terdahulu atau pengulangan dari peneliti sebelumnya.

Pertama, skripsi milik Ahmad Amiruddin yang berjudul Adat Mengelilingi Punden Setelah Akad Pernikahan Di Desa Raci Kecamatan Batangan Kabupaten Pati Dalam Perspektif Hukum Islam.<sup>16</sup> Hasil penelitiannya menunjukkan setiap masyarakat Desa Raci wajib melakukan untuk menghormati leluhurnya pada jaman dahulu, dan untuk menolak walat (kesialan) dan musibah bagi yang tidak menjalankan tradisi ini. Tema skripsi yang penulis buat dengan skripsi sebelumnya yaitu sama-sama mengkaji tentang adat keliling punden setelah akad nikah. Dan perbedaannya adalah skripsi sebelumnya lebih membahas tentang perspektif hukum islamnya, sementara skripsi yang penulis teliti lebih membahas tentang pandangan anggota komisi fatwa MUI tentang adat keliling punden setelah akad nikah.

Kedua, skripsi milik Pratika Nur Rifah berjudul Analisa Hukum Islam Terhadap Tradisi Keliling Punden Dalam Pernikahan Di Desa Bakaran Wetan Kecamatan Juana Kabupaten Pati.<sup>17</sup> Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) pendekatan kualitatif. Adapun sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder, data primer berasal dari wawancara sedangkan data sekunder berasal dari buku, jurnal dan lain sebagainya yang saling berkaitan. Penelitian ini menggunakan metode

---

<sup>16</sup> Ahmad, Amiruddin. "Adat Mengelilingi Punden Setelah Akad Pernikahan Di Desa Raci Kecamatan Batangan Kabupaten Pati Dalam Perspektif Hukum Islam", *Skripsi*, Semarang: Universitas Islam Sultan Agung, 2023.

<sup>17</sup> Pratika, Nur Rif'ah. "Analisa Hukum Islam Terhadap Tradisi Keliling Punden Dalam Pernikahan Di Desa Bakaran Wetan Kecamatan Juwana Kabupaten Pati". *Skripsi*. IAIN Kudus, 2022.

pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi di Punden Bakaran Wetan. Hasil penelitian tersebut bahwa tradisi keliling punden yang ada di Desa Bakaran Wetan Kecamatan Juana merupakan tradisi dari nenek moyang yang harus di lestarikan, tradisi ini dilakukan dengan memutari punden, yang dilakukan oleh kedua pasangan penganten, saudara dan seorang dukun atau sesepuh adat. Analisis hukum islam terhadap tradisi tersebut '*wrf fasid*' di dasarkan kepercayaan masyarakat sekitar karena apabila tidak dilakukan maka dikhawatirkan akan mengalami musibah dan adanya wala' yang dapat membahayakan kehidupan berumah tangga, misalnya kematian atau perceraian. Masyarakat Bakaran Wetan sering mengkait-kaitkan kematian maupun perceraian apabila tidak melakukan tradisi tersebut. Perubahan nilai serta norma yang terkandung dalam tradisi pernikahan keliling punden yaitu masyarakat Desa Bakaran Wetan yang dulunya dalam tata cara menuju perbatasan desa dalam tradisi ini menuju ke perbatasan desa dengan cara berjalan kaki tetapi sekarang menggunakan mobil.

Ketiga, skripsi karya Thamrin Husin yang berjudul Pandangan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Kota Padangsidempuan Tentang Pernikahan Mangalakkai Dalam Pernikahan.<sup>18</sup> Hasil skripsi sebelumnya mengambil pernikahan mangalakkai yang berada di kota Padangsidempuan yang melarang adik menikah duluan sebelum kakaknya menikah menurut hukum adatnya. Sedangkan menurut Pengurus Komisi Fatwa MUI menjelaskan bahwa hal pernikahan Mangalakkai itu hukumnya adalah mubah, akan tetapi apabila

---

<sup>18</sup> Husin Thamrin, "Pandangan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Kota Padangsidempuan tentang Mangalakkai dalam Pernikahan", *Skripsi*, Padangsidempuan: UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary, 2023.

sempat ada larangan untuk menikah maka hal ini tidak dibenarkan, apalagi sampai mengagalkan pernikahan tersebut. Seorang kakak yang dilakkai oleh adiknya tidak mempengaruhi pernikahan tersebut. Setiap orang yang melarang-larang pernikahan itu adalah perbuatan yang tidak dibenarkan oleh agama Islam. Karena dalam Islam melarang seseorang untuk melaksanakan yang boleh tanpa alasan syar'i itu tidak diperbolehkan. Adapun persamaan dengan skripsi yang ditulis penulis adalah sama-sama memakai pandangan komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia yang berada di Kabupaten.

Keempat, skripsi karya Ricky Irbansyah yang berjudul *Pandangan Ulama Dan Masyarakat Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil Tentang Adat Temetok Dalam Walimah Al-'Ursy*.<sup>19</sup> Tulisan ini Teknik yang dipakai dalam memperoleh data-data yaitu dengan teknik penelitian lapangan (*field research*), sebagai sumber yaitu, dengan melakukan wawancara dengan pihak terkait serta observasi dan penelitian kepustakaan, sebagai data sekunder yaitu, dengan cara menelaah dan membaca kitab-kitab, buku-buku. Adapaun hasil yang penulis temukan dalam penelitian ini dan didukung dengan naqs Al-Qur'an dan Al-Hadist dan hukum Islam, para Ulama berpendapat bahwa hukum adat *Temetok* dalam *Walimah Al-'Ursy* adalah boleh, jika tidak ada yang merasa keberatan dan tidak ada yang menuntut dikembalikan dengan adat tersebut. Namun jika ada masyarakat yang merasa keberatan dan menuntut dikembalikan dengan adat maka hukum nya tidak sesuai dengan

---

<sup>19</sup> Ricky, Irbansyah. "Pandangan Ulama Dan Masyarakat Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil Tentang Adat Temetok Dalam Walimah Al-'Ursy". *Skripsi*. Sumatera Utara: Universitas Islam Negeri, 2019.

syariat Islam. Ini perlu disosialisasikan oleh para Ulama kepada masyarakat yang masih melaksanakan adat *Temetok* tersebut.

Dari beberapa penelitian yang telah diuraikan di atas, penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian-penelitian di atas, penelitian ini berfokus pada pandangan anggota fatwa MUI yang berada di Kabupaten Pati di Desa Bakaran Wetan Kecamatan Juwana Kabupaten Pati.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan merupakan urutan sekaligus kerangka berfikir dalam penulisan skripsi untuk lebih mudah memahami penulisan skripsi ini, maka disusunlah sistematika pembahasan antara lain:

Bab pertama berisi pendahuluan yang berisi latar belakang, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua meliputi pernikahan dalam Islam, pengertian perkawinan, dasar-dasar hukum perkawinan, tujuan pernikahan, rukun dan syarat perkawinan, konsep *'Urf*, pengertian *'urf*, landasan Hukum *'urf*, macam-macam *'Urf*, pandangan ulama terhadap *'Urf* sebagai dalil Hukum Islam.

Bab ketiga berisi metodologi penelitian terdiri dari komponen berikut: jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, lokasi penelitian dan waktu penelitian, analisis data.

Bab keempat memaparkan inti dari penelitian pandangan anggota komisi fatwa MUI Kabupaten Pati tentang adat keliling punden setelah akad nikah di Desa Bakaran Kecamatan Juwana Kabupaten Pati meliputi, sejarah

berdirinya MUI, struktur pengurus MUI, pandangan anggota komisi fatwa MUI Kabupaten Pati .

Bab kelima berisi sebagai penutup mencakup kesimpulan sebagai jawaban atas masalah utama yang diidentifikasi sebelumnya. Kemudian dilanjutkan dengan beberapa saran yang berkaitan dengan tradisi tersebut.

Bagian akhir yang terdiri dari daftar pustaka, lampiran, dan daftar riwayat hidup.



## BAB II

### GAMBARAN UMUM TENTANG PERKAWINAN DAN ADAT

#### A. Perkawinan Dalam Islam

##### 1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan merupakan suatu perjanjian suci antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk sebuah keluarga. Perkawinan juga dapat diartikan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri, yang dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum syariat Islam, dengan berlandaskan pada kepercayaan epada Tuhan Yang Maha Esa.<sup>20</sup>

Abdurrahman Al-Jaziri menjelaskan bahwa perkawinan merupakan perjanjian suci antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk keluarga yang bahagia. Definisi ini menekankan bahwa perkawinan adalah sebuah perjanjian yang melibatkan kemauan bebas dari kedua belah pihak, didasarkan pada prinsip saling suka tanpa adanya paksaan. Oleh karena itu, baik pria maupun wanita yang terlibat dalam perkawinan memiliki kebebasan penuh untuk menyatakan persetujuan mereka. Perjanjian ini diungkapkan melalui ijab dan qabul yang harus dilakukan dalam satu majelis, baik oleh calon suami dan istri secara langsung jika mereka memiliki hak penuh,

---

<sup>20</sup> Aisyah Ayu Musyafah. "Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam". *Crepido* Vol. 2, No. 2 (2020), hlm. 111-122.

atau oleh wali yang sah jika mereka tidak berwenang, seperti dalam kasus ketidakwarasan atau belum cukup umur.<sup>21</sup>

Kata kawin juga sering digunakan untuk mengungkapkan arti perkawinan. Bahkan Al Quranul Karim lebih banyak menggunakan kata tersebut daripada kata zawaj. Allah SWT berfirman (QS. Al-Baqarah: 235).

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْتُمْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۚ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابَ أَجَلَهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَفُورٌ حَلِيمٌ

Yang artinya: Tidak ada dosa bagimu atas kata sindiran untuk meminjau perempuan-perempuan atau (keinginan menikah) yang kamu sembunyikan dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka. Akan tetapi, janganlah kamu berjanji secara diam-diam untuk (menikahi) mereka, kecuali sekadar mengucapkan kata-kata yang patut (sindiran). Jangan pulalah kamu menetapkan akad nikah sebelum berakhirnya masa idah. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Maka, takutlah kepada-Nya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.<sup>22</sup>

Pernikahan merupakan salah satu dasar utama dalam kehidupan sosial yang ideal. Pernikahan bukan hanya sebagai cara yang mulia untuk mengatur kehidupan keluarga dan keturunan, tetapi juga dapat dilihat sebagai sarana untuk membangun hubungan antar kelompok. Hubungan ini akan membuka peluang untuk saling memberikan bantuan antara satu sama lain.<sup>23</sup>

<sup>21</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia), 2009. hlm. 18.

<sup>22</sup> Q. S. Al-Baqarah [1]: hlm. 235.

<sup>23</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010), hlm. 374.

## 2. Dasar-dasar hukum pernikahan

Perkawinan memiliki dasar hukum dalam pandangan Islam yang merujuk pada Al-Qur'an, Al-Hadits, Ijma' ulama fikih, serta Ijtihad. Perkawinan dipandang sebagai ibadah yang disunahkan oleh Allah dan Rasulullah. Sebagaimana firman Allah SWT.<sup>24</sup> Dalam surat Ar-Ruum ayat 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

Ayat di atas menjelaskan tentang di antara tanda-tanda kebesaran-Nya adalah penciptaan pasangan-pasangan, yakni laki-laki dan perempuan dari jenis yang sama, agar kamu dapat saling mencintai dan merasa tenang bersama setelah bersatu dalam ikatan pernikahan. Sebagai bentuk rahmat-Nya, Dia memberi potensi bagi kamu untuk merasakan kasih dan sayang kepada pasangan, sehingga keduanya harus saling mendukung dalam membangun rumah tangga yang kuat. Sungguh, ini merupakan tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang

<sup>24</sup> Tinuk Dwi Cahyani. *Hukum Perkawinan*. (Malang:UMMPress, 2020). hlm. 4.

berpikir, bahwa tumbuhnya rasa cinta adalah anugerah yang perlu dijaga dan diarahkan dengan cara yang benar.<sup>25</sup>

Dan selain Al-Quran, adapun hadist-hadist Nabi yang berisikan anjuran untuk menikah yaitu:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :  
يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ  
لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya:“Wahai para pemuda! Barangsiapa di antara kalian berkeinginan untuk menikah, maka menikahlah, karena nikah itu lebih menundukkan pandangan, dan lebih membentengi farji (kemaluan). Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia shaum (puasa), karena shaum itu dapat membentengi dirinya”. (HR Bukhari dan Muslim).<sup>26</sup>

Seperti yang telah dijelaskan di atas, Al-Qur'an dan hadits menjadi landasan utama mengenai pernikahan. Mayoritas ijtihad ulama menyatakan bahwa pernikahan memiliki hukum sunah, namun hukum ini dapat bervariasi tergantung situasi. Ada kondisi di mana menikah menjadi wajib, misalnya ketika seseorang khawatir terjerumus dalam zina, atau tetap berada pada tingkat sunnah atau mubah jika tidak ada alasan mendesak. Menurut ulama Syafi'iyah, hukum adalah alat untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Oleh karena itu, penentuan hukumnya-baik itu sunnah, wajib, haram, atau makruh-dilihat berdasarkan konteks dan tujuan yang ingin dicapai,

<sup>25</sup> Ainur Rofiq, Suryantoro, Dwi Darsa."Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam."(*AHSANA MEDIA: Jurnal Pemikiran, Pendidikan dan Penelitian Ke-Islaman*, 2021). hlm. 40.

<sup>26</sup> Saiful Munif Jazuli. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Menikah Pada Bulan Muharram di Desa Dukuh Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan*. Skripsi. IAIN Ponorogo, 2017.

yaitu kebahagiaan dan kesejahteraan manusia serta menghindarkan mereka dari keburukan.<sup>27</sup>

a. Wajib

Menikah menjadi wajib bagi seseorang yang mampu secara fisik dan finansial, namun jika tidak segera menikah, dikhawatirkan akan terjerumus dalam perbuatan zina. Dalam kondisi ini, menikah adalah solusi untuk menjaga kesucian dan menghindari dosa.

b. Sunnah

Pernikahan disunnahkan bagi seseorang yang sudah memiliki dorongan nafsu dan kemampuan untuk menikah, tetapi masih bisa mengendalikan dirinya dari perbuatan maksiat. Meskipun bukan kewajiban, menikah dalam keadaan ini sangat dianjurkan.

c. Makruh

Pernikahan dianggap makruh bagi seseorang yang memiliki kelemahan syahwat atau fisik serta tidak mampu menafkahi istrinya. Dalam situasi ini, menikah tidak dianjurkan karena dapat menimbulkan kesulitan dalam menjalankan tanggung jawab sebagai suami.

---

<sup>27</sup> Laila Ismi, “*Mashlahah Kawin Hamil Perspektif Kompilasi Hukum Islam*”, (Sakena: Jurnal Hukum Keluarga, Vol. 8 No. 1, Tahun 2023), hlm.78.

d. Mubah

Hukumnya mubah bagi seseorang yang tidak memiliki dorongan nafsu yang kuat, mampu menahan diri dari zina, dan tidak memiliki niat mendesak untuk menikah atau memiliki anak. Dalam hal ini, menikah bukanlah kewajiban, tetapi diperbolehkan.

e. Haram

Pernikahan menjadi haram jika seseorang tahu bahwa pernikahannya akan menimbulkan kerugian bagi pasangannya, baik dalam hal nafkah lahir maupun batin. Misalnya, jika suami tidak mampu menafkahi atau memperlakukan istri dengan baik, maka menikah dalam kondisi ini tidak dibolehkan karena akan merugikan pihak lain.<sup>28</sup>

### 3. Tujuan Pernikahan

Seseorang yang menikah seharusnya tidak hanya bertujuan untuk memenuhi keinginan nafsunya semata, seperti yang menjadi tujuan banyak orang saat ini. Sebaliknya, ia sebaiknya menikah dengan mempertimbangkan tujuan-tujuan yang lebih mulia. Melaksanakan anjuran Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam dalam sabdanya:

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج

Artinya: ”Wahai sekalian para pemuda! Siapa diantara kalian yang telah mampu untuk menikah maka hendaknya ia menikah ”<sup>29</sup>

<sup>28</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia, 2014), hlm. 46.

<sup>29</sup> Muhammad Yunus Shamad, “Hukum Pernikahan Dalam Islam”, (Sakena: Jurnal hukum keluarga, Volume V No 1 Sep 2017), hlm. 77

Menegakkan dan menjunjung tinggi syariat agama adalah kewajiban bagi orang yang taat beragama. Dalam Islam, pernikahan diatur dengan syarat dan rukun tertentu sesuai syariat. Ada beberapa tujuan dari disyariatkannya perkawinan:

- a. Untuk mendapatkan keturunan yang sah, yang diharapkan menjadi generasi penerus yang beriman dan bermanfaat bagi masyarakat. Anak yang lahir dari ikatan pernikahan yang sah memiliki status hukum yang jelas di mata syariat, termasuk hak-hak seperti hak waris, hak perwalian, dan tanggung jawab nafkah dari orang tua.
- b. Untuk mendapatkan keluarga yang bahagia, penuh ketenangan, dan diliputi rasa kasih sayang dalam Islam, terdapat beberapa prinsip utama yang perlu dipegang oleh suami, istri, dan seluruh anggota keluarga meliputi: menjalankan prinsip saling pengertian dan tanggung jawab, menanamkan nilai kasih sayang (mawaddah wa rahmah), komunikasi yang baik dan jujur, pendidikan agama sebagai dasar keluarga, saling menghargai dan menghormati, kesabaran dan kesyukuran dalam menghadapi ujian, menghindari sifat yang merusak hubungan.
- c. Salah satu hikmah dari pernikahan adalah menyalurkan kebutuhan biologis atau seksual secara halal dan terhormat. Manusia memiliki hasrat seksual yang alamiah, dan pernikahan menjadi institusi yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan tersebut dalam kerangka yang dibenarkan oleh agama. Dengan adanya pernikahan,

pasangan dapat menjalani kehidupan seksual yang normal dan terhindar dari perbuatan zina atau kejahatan seksual yang dilarang oleh agama. Perkawinan juga mengajarkan seseorang untuk dapat mengendalikan diri dari godaan atau rangsangan seksual di luar pernikahan. Setelah menikah, suami istri akan lebih fokus pada kehidupan bersama, dan lebih mampu mengontrol pandangan serta keinginan mereka terhadap orang lain. Islam mengajarkan pentingnya menjaga pandangan dan kehormatan untuk menjaga kebersihan hati dan menghindari dosa.<sup>30</sup>

#### 4. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun perkawinan adalah unsur-unsur dasar yang harus ada dalam pelaksanaan pernikahan agar pernikahan tersebut dianggap sah dalam Islam. Rukun ini merupakan hakikat dari sebuah perkawinan, yang berarti tanpa terpenuhinya salah satu rukun tersebut, akad nikah tidak bisa dilaksanakan atau dianggap sah menurut syariat. Setiap rukun memiliki peran penting dalam memastikan keabsahan perkawinan dan kesesuaiannya dengan ketentuan agama.

Adapun rincian mengenai rukun perkawinan yaitu:

- a. Adanya calon suami.
- b. Adanya calon istri.
- c. Wali nikah.
- d. Dua orang saksi.

---

<sup>30</sup> Novita Lestari, "Problematika hukum perkawinan di Indonesia", (Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan, Vol. 4, No.1 2018), hlm. 43-52.

e. Ijab dan qabul.

Sedangkan syarat nikah adalah sesuatu yang harus dipenuhi agar pernikahan dianggap sah, meskipun bukan bagian dari inti pernikahan itu sendiri. Jika syarat tidak terpenuhi, maka pernikahan tetap tidak sah, meskipun rukunnya sudah terpenuhi.<sup>31</sup>

Adapun syarat nikah yaitu:

a. Syarat-syarat Calon Suami :

1. Islam
2. Lelaki yang tertentu
3. Bukan mahram dengan bakal isteri
4. Bukan dalam ihram haji atau umrah
5. Dengan kerelaan sendiri (tidak sah jika dipaksa)
6. Mengetahui wali yang sah bagi akad nikah tersebut
7. Mengetahui bahwa perempuan itu boleh dan sah dinikahi
8. Tidak mempunyai empat orang isteri yang sah dalam satu masa

b. Syarat-syarat Calon Isteri :

1. Islam
2. Perempuan yang tertentu
3. Tidak dalam keadaan idah
4. Bukan dalam ihram haji atau umrah
5. Dengan rela hati (bukan dipaksa kecuali anak gadis)
6. Bukan perempuan mahram dengan bakal suami

---

<sup>31</sup> Rizky Perdana, "Rukun Dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam Di Indonesia", (*Lex Privatum*, Vol. VI/No. 6/Ags/2018), hlm. 123.

7. Bukan isteri orang atau masih ada suami

c. Syarat-syarat wali nikah :

1. Islam.
2. Adil.
3. Baligh.
4. Lelaki.
5. Merdeka.
6. Tidak fasik, kafir dan murtad
7. Bukan dalam ihram haji atau umrah
8. Waras tidak cacat akal fikiran atau gila
9. Dengan kerelaan sendiri dan bukan paksaan
10. Tidak muflis atau ditahan kuasa atas hartanya

d. Syarat-syarat bagi seorang saksi:

1. Islam
2. Lelaki
3. Baligh
4. Berakal
5. Merdeka
6. Sekurang -kurangnya dua orang
7. Memahami kandungan lafaz ijab dan qabul
8. Dapat mendengar, melihat dan bercakap (tidak buta, bisu)
9. Adil tidak melakukan dosa besar
10. Bukan tertentu yang menjadi wali.

e. Syarat Sah Shigat Ijab Qabul syarat syarat sebagai berikut

1. Kedua belah pihak sudah tamyiz.
2. Ijab qabulnya dalam satu majlis, yaitu ketika mengucapkan ijab qabul tidak boleh diselingi dengan kata-kata lain, atau menurut adat dianggap ada penyelingan yang menghalangi peristiwa ijab qabul.<sup>32</sup>

## B. Konsep *Urf*'

### 1. Pengertian *Urf*'

Secara etimologi, kata '*urf*' berasal dari kata kerja Arab '*arafa-*ya'*rifu* (عرف-يعرف) yang bermakna mengetahui atau mengenal. '*urf*' dalam terminologi hukum Islam adalah kebiasaan atau adat istiadat yang sudah umum dilakukan oleh suatu masyarakat dan dianggap baik serta tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam dibenarkan oleh akal dan diterima pula oleh tabiat yang sehat.<sup>33</sup>

Menurut ulama fiqh mendefinisikan '*urf*' sebagai kebiasaan yang dijalankan oleh sekelompok orang dan muncul dari kreativitas atau imajinasi dalam membentuk nilai-nilai budaya. Selain itu, penilaian tentang baik atau buruknya kebiasaan tersebut bukanlah hal yang sangat penting, selama dilakukan secara bersama-sama, maka kebiasaan ini termasuk dalam kategori '*urf*'. Ini berbeda dengan adat,

<sup>32</sup> Muhammad Yunus Samad, "Jurnal Hukum Pernikahan Dalam Islam". *Istiqra: Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Islam*, Vol. 5, No.1 (2017), hlm. 76.

<sup>33</sup> Moh Hipni, "Urf Sebagai Akar Hukum Islam Yang Responsible", *Et-Tijarie*, Vol. 3, No. 2, Juli 2016. hlm. 76.

yang oleh para ahli fiqh diartikan sebagai tradisi secara umum, tanpa memandang apakah dilakukan oleh individu atau kelompok.<sup>34</sup>

Menurut Ahmad Fahmi Abu Sunnah, sebagaimana dikutip oleh Nasrun Haroen, ulama ushul membedakan antara *'urf* dan adat. *'urf* didefinisikan sebagai sesuatu yang dilakukan berulang kali tanpa adanya hubungan yang rasional, atau dalam ungkapan:

الأمر المتكرر من غير علاقة عقبة"

Artinya: “sesuatu yang dikerjakan secara berulang-ulang tanpa adanya keterkaitan logis”. Definisi ini menunjukkan bahwa suatu perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang berdasarkan penilaian akal tidak disebut adat. Definisi ini juga mencakup berbagai aspek yang luas, baik yang bersifat pribadi seperti kebiasaan individu dalam makan, tidur, dan sebagainya, maupun yang bersifat umum, yang berkaitan dengan hasil dari kebiasaan baik atau buruk. Contoh adat yang baik adalah rumah orang tua yang diwariskan kepada anak perempuan bungsu dalam suatu keluarga.<sup>35</sup>

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa *'urf* merupakan bagian dari adat, namun adat memiliki cakupan yang lebih luas daripada *'urf*. *'Urf* harus diterima dan dilakukan oleh mayoritas masyarakat di suatu daerah, bukan hanya oleh individu atau kelompok tertentu. Selain itu, *'urf* bukanlah kebiasaan alami, tetapi berasal dari

<sup>34</sup> Zainuddin Faiz, “Konsep Islam Tentang Adat: Telaah Adat dan *'Urf* Sebagai Sumber Hukum Islam”. *Lisan Al-Hal: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan*, Vol. 9, No.2 (2015), hlm. 393.

<sup>35</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh* Lihat Juga Hasbie Ash-Shiddieqiy, *Pengantar Filsafat Hukum Islam*, vol. II, (Semarang: PT. Pustaka Rizka Putra, 2000), hlm 226-227.

pemikiran dan pengalaman masyarakat. Contohnya adalah kebiasaan masyarakat di suatu daerah yang menggunakan mahar dalam pernikahan untuk kebutuhan rumah tangga.<sup>36</sup>

## 2. Landasan Hukum *Urf*'

Dasar hukum yang dijadikan acuan untuk berpedoman pada *'urf* adalah Q.S. Al-‘Araf ayat 199, yang berbunyi:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya: “Jadilah pemaaf, perintahlah (orang-orang) pada yang makruf, dan berpalinglah dari orang-orang bodoh”.

Ayat ini dengan tegas menyatakan bahwa Allah menganjurkan umat-Nya untuk mengikuti *'urf*, yang berarti tradisi atau kebiasaan baik yang berlaku dalam masyarakat. *'urf* merujuk pada segala sesuatu yang dinilai positif oleh masyarakat, baik itu dalam perilaku, norma, maupun praktik sehari-hari. Pesan dari ayat ini adalah agar umat Islam menjadikan *'urf* sebagai panduan dalam berperilaku, selama kebiasaan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat dan dapat memberikan manfaat serta kebaikan bagi kehidupan sosial. Dengan demikian, *'urf* menjadi bagian dari syariat Islam yang mendukung terciptanya kemaslahatan bersama dalam masyarakat.<sup>37</sup>

<sup>36</sup> Sulfan, Wandu. “Eksistensi *'Urf* dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh”. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* Vol.2, No.1 (2018), hlm. 184.

<sup>37</sup> Fitra, Rizal. “Penerapan *'urf* Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Ekonomi Islam”. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol.1, No.2 (2019). hlm. 159.

### 3. Macam-macam 'Urf

a. Dari segi objeknya, 'urf dibedakan menjadi dua jenis:

1) Al-'urf Lafdzī (ungkapan) merujuk pada kebiasaan masyarakat dalam menggunakan kata atau ungkapan tertentu yang memiliki makna khusus dalam konteks lokal. Meskipun kata tersebut secara harfiah memiliki arti berbeda, tetapi dalam kehidupan sehari-hari digunakan untuk merujuk pada sesuatu yang lebih spesifik.

2) Al-'urf 'Amalī (perbuatan) merupakan kebiasaan yang berlaku di masyarakat yang berkaitan dengan tindakan atau perilaku yang biasa dilakukan, terutama dalam interaksi sosial dan muamalah atau yang upa undang-undang. Ini mencakup kebiasaan-kebiasaan yang berkaitan dengan cara orang melakukan transaksi jual beli, akad perjanjian, penyelesaian utang piutang, atau bahkan adat istiadat dalam berbagai urusan perdata lainnya.

b. Dari segi cakupannya, 'urf dibedakan menjadi dua jenis:

1) *Al-'urf al-'Am* kebiasaan yang diterima secara luas oleh seluruh masyarakat dan berlaku di berbagai daerah. Tradisi jenis ini memiliki karakteristik yang melampaui batas-batas wilayah geografis, cakupan kelompok sosial, dan juga rentang waktu. Artinya, kebiasaan atau tradisi tersebut tidak terbatas pada satu tempat atau kelompok tertentu saja, tetapi diterima

dan diakui secara luas oleh berbagai masyarakat di berbagai daerah dan budaya. Selain itu, tradisi ini juga dapat bertahan dan diikuti sepanjang zaman, menunjukkan kestabilan dan relevansinya meskipun waktu terus berjalan dan kondisi sosial berubah. Contoh dari tradisi ini adalah kebiasaan saling menghormati orang tua atau penggunaan kata 'salam' untuk menyapa yang umum diterima oleh berbagai kalangan di berbagai tempat dan zaman.

- 2) *Al-'Urf al-Khas* adalah kebiasaan yang berlaku di wilayah tertentu atau kelompok tertentu dan tidak terlihat di komunitas lain.<sup>38</sup> Tradisi ini merujuk pada kebiasaan atau adat yang berkembang dan berlaku dalam masyarakat tertentu, yang bisa mencakup wilayah geografis, kelompok sosial, atau komunitas tertentu, seperti komunitas intelektual, profesional, atau budaya khusus. Contohnya, dalam suatu wilayah tertentu, ada kebiasaan khusus dalam upacara pernikahan yang berbeda dengan wilayah lain. Begitu pula di masyarakat lainnya, bisa ada tradisi khusus dalam hal cara bertukar gagasan atau berpakaian yang tidak ditemukan di luar masyarakat tersebut.<sup>39</sup>

c. Dari segi keabsahannya '*urf* menurut syara' dibedakan menjadi:

- 1) '*Urf fāsīd* adalah kebiasaan yang dipraktikkan oleh sekelompok orang, tetapi bertentangan dengan syara',

<sup>38</sup>Suwarjin, *Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm. 150.

<sup>39</sup>Rijal Mumazziq. "Posisi al-'urf dalam Struktur Bangunan Hukum Islam". (*Jurnal Falasifa*, Vol. 2, No.2, 2011, hlm. 143.

misalnya kebiasaan yang menghalalkan sesuatu yang haram atau mengabaikan kewajiban yang seharusnya dijalankan. Contohnya adalah perilaku maksiat yang sering terjadi dalam pesta-pesta. Secara hukum, *'urf fāsīd* tidak perlu dipertahankan karena dapat menyebabkan pertentangan dengan dalil-dalil syar'i atau membatalkan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh syariat. Kebiasaan yang menyimpang ini bisa melegalkan akad atau tindakan yang sebenarnya dilarang.

- 2) *'Urf ṣyahīḥ* adalah kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat yang tidak bertentangan dengan dalil syar'i, tidak menghalalkan yang haram, dan tidak mengabaikan kewajiban. Contohnya adalah kebiasaan masyarakat dalam memesan barang sesuai dengan adat setempat, selama tidak melanggar syariat, atau pemberian perhiasan emas kepada istri yang tidak dimasukkan ke dalam bagian mas kawin. Kebiasaan seperti ini perlu dijaga dan dipertahankan dalam menetapkan dan memutuskan hukum. Seorang mujtahid harus mempertimbangkan *'urf ṣyahīḥ* dalam membuat keputusan hukum (*tasysrī*), dan hakim juga perlu memerhatikannya dalam menjalankan tugas yudisialnya. Hal ini karena kebiasaan yang sudah diakui dan dipraktikkan oleh masyarakat dapat dijadikan hujjah, kesepakatan, dan demi kemaslahatan mereka. Selama tidak bertentangan dengan syariat, *'urf ṣyahīḥ*

wajib dipertahankan dan sebagaimana syariat menjaga kesahihannya.<sup>40</sup>

#### 4. Kaidah Fiqhiyah

Para ulama telah merumuskan sejumlah kaidah yang berhubungan dengan adat untuk menjelaskan posisi dan perannya dalam menetapkan hukum Islam. Beberapa di antaranya adalah:

العَادَةُ مَحْكَمَةٌ

“Adat bisa dijadikan hukum”.

Adat dalam kaidah ini meliputi *'urf lafdzi* (kebiasaan berupa ucapan) dan *'urf amaliy* (kebiasaan berupa perbuatan). Makna kaidah ini adalah bahwa hukum syara' mempertimbangkan kebiasaan manusia dalam menetapkan hukum, baik yang berlaku secara umum maupun khusus. Selain itu, adat juga dapat dijadikan sebagai dasar hukum jika tidak ditemukan dalil nash yang eksplisit.

اِسْتِعْمَالُ النَّاسِ حُجَّةٌ يَجِبُ الْعَمَلُ بِهَا

“Apa yang biasa diperbuat orang banyak, merupakan hujjah yang wajib diamalkan”.

إِنَّمَا تُعْتَبَرُ الْعَادَةُ إِذَا اطَّرَدَتْ أَوْ غَلَبَتْ

“Bahwasanya diperhitungkannya adat bilamana telah berlaku umum atau mendominasi”.

Kaidah ini menegaskan bahwa untuk suatu kebiasaan (*'urf*) bisa diterima sebagai dasar hukum, kebiasaan tersebut haruslah bersifat umum, artinya diterima dan dipraktikkan oleh mayoritas

<sup>40</sup> Zainuddin, Faiz, “Konsep Islam Tentang Adat: Telaah Adat Dan *'Urf* Sebagai Sumber Hukum Islam”. *Lisan Al-Hal: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan* vol. 9.2 (2015). hlm. 399.

masyarakat di suatu tempat dan pada waktu tertentu. Ini berarti kebiasaan yang hanya dilakukan oleh segelintir orang atau kelompok kecil tidak bisa dijadikan dasar hukum yang kuat.

العِبْرَةُ لِلْعَالِبِ الشَّائِعِ لَا لِلنَّادِرِ

“Yang diperhitungkan adalah yang berlaku umum bukan yang jarang”.

Kaidah ini menyatakan bahwa untuk sebuah kebiasaan (adat) dapat digunakan sebagai sandaran hukum dalam Islam, kebiasaan tersebut haruslah bersifat umum dan meluas. Artinya, kebiasaan tersebut harus berlaku secara luas di tengah masyarakat dan menjadi norma yang diterima secara umum. Kebiasaan yang hanya dilakukan oleh segelintir orang atau terjadi pada situasi-situasi tertentu yang langka tidak dapat dijadikan dasar hukum.

Hal ini penting karena hukum Islam bertujuan untuk mengatur kehidupan masyarakat secara luas dan harus didasarkan pada realitas yang umum terjadi, bukan pada hal-hal yang jarang terjadi atau hanya berlaku pada segelintir orang. Dengan demikian, suatu adat atau kebiasaan hanya bisa dianggap sah sebagai dasar hukum jika ia memiliki cakupan yang luas, konsisten, dan diterima oleh mayoritas masyarakat di suatu tempat dan waktu tertentu.<sup>41</sup>

الْحَقِيقَةُ تُتْرَكُ بِدَلَالَةِ الْعَادَةِ

“Hakikat itu dapat ditinggalkan berdasarkan adat”.

<sup>41</sup> M. Yusuf, Yahya, dan Harwis Alimuddin, “Roscou Pound: Hukum Sebagai Alat Rekayasa Sosial (Keterhubungannya Dengan Kaidah La Yunkaru Tagayyur Al-Ahkam Bi Tagayyuri Azzaman)”. *Indonesian Journal of Shariah and Justice*, Vol. 2, No.2 (2022). hlm. 158.

Ini berarti bahwa ketika ada kata atau ungkapan yang memiliki makna khusus yang diterima oleh masyarakat dalam konteks tertentu, maka makna tersebut yang digunakan, bukan makna asli atau hakiki dari kata tersebut. Kaidah ini berlaku khusus pada *'urf lafzhi* (ungkapan), yaitu penggunaan kata atau frasa yang maknanya disesuaikan dengan pemahaman atau kebiasaan masyarakat setempat, bukan makna literal atau hakikinya. Dengan demikian, ketika terdapat perbedaan antara makna literal dan makna yang dipahami oleh masyarakat, yang diutamakan adalah makna *'urf* tersebut, selama tidak bertentangan dengan syariat.

الْكِتَابُ كَالْحِطَابِ

“tulisan itu seperti ucapan”.<sup>42</sup>

Kaidah ini menekankan bahwa dalam penggunaan bahasa, baik yang disampaikan secara lisan maupun tertulis, keduanya memiliki kedudukan yang sama dalam mengkomunikasikan maksud dan tujuan tertentu. Ini berarti bahwa makna yang ingin disampaikan, baik melalui kata-kata yang diucapkan maupun yang ditulis, akan dipahami dan dianggap sah serta memiliki kekuatan yang sama selama sesuai dengan kebiasaan (*'urf*) yang berlaku di masyarakat.

##### 5. Pandangan Ulama Terhadap *'Urf* Sebagai Dalil Hukum Islam

Para ulama mengizinkan penggunaan *'urf* hanya dalam perkara muamalah, dan itupun harus memenuhi syarat-syarat yang telah

<sup>42</sup> Suwarjin, *Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm. 158.

ditetapkan. Perlu diketahui bahwa *'urf* tidak dapat diterapkan dalam urusan ibadah secara mutlak, karena dalam hal ibadah yang menjadi acuan utama adalah Al-Qur'an dan Al-Hadits.<sup>43</sup> *'urf* bertujuan untuk memelihara kemaslahatan umat serta menunjang pembetulan hukum dan penafsiran beberapa nas.

Berikut Pandangan Ulama' Terhadap *'urf* Sebagai Dalil Hukum Islam:

- a. Abu Yusuf, seorang ulama besar dari mazhab Hanafi, bersama mayoritas ulama dari mazhab non-Hanafi, berpendapat bahwa hukum syara' (hukum Islam) dapat berubah sesuai dengan perkembangan adat istiadat atau *'urf* yang berlaku di masyarakat. Ini berarti bahwa perubahan kebiasaan sosial dan tradisi masyarakat dapat mempengaruhi penerapan hukum Islam, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat.
- b. Abu Hanifah dan Muhammad bin Hasan, berpendapat bahwa ketika menetapkan hukum, *'urf* (kebiasaan atau adat) yang dijadikan patokan adalah *'urf* yang berlaku pada saat nash (teks syariat, baik dari Al-Qur'an maupun Hadits) diturunkan atau disampaikan. Dengan kata lain, jika ada nash yang berkaitan dengan suatu kebiasaan masyarakat, maka kebiasaan yang dipertimbangkan adalah kebiasaan yang ada pada saat nash

---

<sup>43</sup> Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqh*.(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010). hlm. 163.

tersebut diterapkan, bukan kebiasaan yang berkembang setelahnya.

- c. Abdul Wahab Khalaf, seorang ulama ushul fiqh, berpendapat bahwa pada dasarnya *'urf* bukanlah dalil syar'i yang berdiri sendiri. Artinya, *'urf* tidak bisa dijadikan sumber hukum utama atau independen dalam menetapkan suatu hukum Islam. Ini karena *'urf* tidak memiliki kekuatan hukum yang setara dengan Al-Qur'an, Hadits, ijma', atau qiyas. lebih berperan sebagai alat untuk menjaga kemaslahatan (kebaikan umum) dalam konteks masalah mursalah. Masalah mursalah adalah bentuk kemaslahatan yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam nash, tetapi diakui oleh syariat selama tidak bertentangan dengan dalil-dalil yang ada. Jadi, *'urf* digunakan untuk mendukung dan menafsirkan hukum Islam dengan cara yang sesuai dengan kepentingan umum dan konteks sosial masyarakat setempat.<sup>44</sup>

Maka *'urf*, atau kebiasaan yang berlaku di masyarakat, dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam menetapkan hukum Islam dan menafsirkan nash (teks Al-Qur'an dan Hadits). Dalam beberapa kasus, ulama mempertimbangkan *'urf* lebih dari qiyas, karena *'urf* dianggap lebih relevan dan sesuai dengan kondisi sosial masyarakat. Dalam kasus ini, *'urf* dianggap lebih sesuai dan realistis dibandingkan dengan qiyas karena ia memenuhi kebutuhan masyarakat yang mendesak dan

---

<sup>44</sup> Sidanatul, Janah, "Eksistensi *'Urf* Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Islam". *Al Manar* Vol.1, No.1 (2023).

memberikan kemudahan dalam transaksi. Oleh karena itu, *'urf* memiliki peranan yang kuat dalam menafsirkan nash dan menetapkan hukum, terutama ketika ia mendukung kemaslahatan dan kebutuhan praktis masyarakat tanpa bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat.



### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian menjelaskan bagaimana cara mengumpulkan data dan informasi ketika menyusun skripsi. Metode ini juga memberikan gambaran umum mengenai pendekatan analisis yang digunakan oleh peneliti selama proses penelitian.<sup>45</sup> Analisis tersebut tentu saja membahas mengenai Tradisi keliling punden setelah akad nikah yang berada di Desa Bakaran Wetan Kecamatan Juana Kabupaten Pati Jawa tengah untuk memperoleh hasil yang maksimal dari observasi yang dilakukan, beberapa langkah yang diambil oleh penulis antara lain sebagai berikut:

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu jenis penelitian yang dilakukan di lokasi tertentu yang dipilih untuk mempelajari fenomena ilmiah yang terjadi di tempat tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan laporan ilmiah.<sup>46</sup> Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data primer, observasi, dan wawancara, di mana peneliti kualitatif mempelajari suatu kelompok dalam lingkungan yang di alaminya selama periode waktu yang cukup lama. Dengan jenis penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh hasil yang relevan untuk menyelesaikan masalah yang dibahas dalam penelitian yang membahas adat

---

<sup>45</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 55.

<sup>46</sup> Abdurahmat Fathono, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), hlm. 97 .

keliling punden setelah akad nikah yang dilaksanakan di Desa Bakaran Wetan Kecamatan Juana.<sup>47</sup>

## **B. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat kualitatif, di mana metode ini digunakan untuk menyelidiki sebuah objek atau masalah tertentu secara mendalam dan terperinci. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk menggali pemahaman mendalam mengenai sebuah fenomena sosial dalam lingkungan bermasyarakat. Penelitian ini tidak berfokus pada makna, pengalaman, dan perspektif yang muncul dari interaksi manusia atau kondisi sosial tertentu. Tujuannya adalah memahami bagaimana dan mengapa suatu fenomena terjadi dalam lingkungan sosial yang sebenarnya.

Penelitian kualitatif menekankan proses interaksi antara peneliti dan objek yang diteliti, di mana peneliti sering kali berperan aktif dalam berinteraksi dengan responden atau situasi yang diamati. Metode ini juga fleksibel, sehingga peneliti bisa menyesuaikan pendekatan sesuai dengan dinamika yang terjadi di lapangan, dengan tujuan memperoleh gambaran yang mendalam tentang fenomena tersebut. Pendekatan ini biasanya digunakan untuk menjawab pertanyaan yang mendalam, seperti mengapa orang berperilaku dengan cara tertentu, atau bagaimana sebuah masyarakat merespons suatu peristiwa.<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup>Nina, Nurdiani. "Teknik Sampling Snowball Dalam Penelitian Lapangan". (*ComTech: Computer, Mathematics and Engineering Applications* Vol.5, No.2, 2014), hlm 111.

<sup>48</sup> Anggito, Albi, dan Johan Setiawan. *Metodologi penelitian kualitatif*. (Jakarta: CV Jejak Jejak Publisher), 2018, hlm. 9.

Penelitian kualitatif ini memakai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang bersifat alami. Dalam penelitian ini, peneliti memiliki peran kunci, di mana keakuratan data yang diperoleh sangat tergantung pada kemampuan peneliti dalam mengumpulkan data. Proses pengumpulan data dilakukan melalui triangulasi atau kombinasi berbagai sumber. Sementara itu, analisis data bersifat naratif kualitatif, yaitu penggambaran objek yang diamati secara langsung selama penelitian.<sup>49</sup>

Penelitian kualitatif ini menggunakan pendekatan normatif empiris yang berkaitan dengan perilaku masyarakat yang dapat diamati. Hal ini memungkinkan untuk diteliti karena terlihat jelas baik melalui tulisan maupun tindakan. Dengan demikian, penelitian kualitatif ini dilaksanakan dengan cara terjun langsung ke masyarakat, sehingga peneliti dapat mengamati fenomena atau kasus yang terjadi secara langsung di lapangan. Dalam hal ini peneliti melihat langsung kejadian atau kasus yang terjadi di Desa Bakaran Wetan Kecamatan Juana yaitu tradisi mubeng punden setelah akad nikah.

### **C. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif empiris. Pendekatan normatif dalam agama adalah cara pandang yang menitikberatkan pada ajaran-ajaran murni yang berasal langsung dari Tuhan, tanpa campur tangan dari pemikiran manusia.<sup>50</sup> Pendekatan ini berfokus pada esensi asli dari ajaran

---

<sup>49</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2017), hlm. 7.

<sup>50</sup> Aswan, "Studi Islam dengan Pendekatan Normatif", *Tarbiyah Islamiyah: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol. III, no. 1, 2013, hlm. 1.

agama sebagaimana diwahyukan, sebelum terpengaruh oleh tafsiran, penalaran, atau pemikiran manusia. Pendekatan ini menganggap bahwa kebenaran agama sudah ada dalam bentuk yang utuh dan sempurna, sehingga tidak memerlukan tambahan pemikiran atau rasionalisasi manusia. Peneliti yang menggunakan pendekatan ini akan mempelajari agama sebagaimana ajarannya diajarkan dalam teks atau wahyu asli, tanpa mempertimbangkan pengaruh budaya, sejarah, atau interpretasi manusia yang berkembang kemudian.

Sedangkan Pendekatan empiris merujuk pada metode penelitian yang berfokus pada pengamatan dan pengalaman langsung di lapangan untuk memahami bagaimana suatu teori atau konsep diterapkan dalam praktik. Dalam pendekatan ini, peneliti tidak hanya bergantung pada teori atau asumsi, tetapi mengumpulkan data dari realitas yang bisa diamati dan diukur.<sup>51</sup> pada penelitian ini pendekatan empiris didasarkan dengan terjadinya praktik adat keliling punden setelah akad nikah yang di terapkan dimasyarakat Desa Bakaran Wetan kecamatan Juana Kabupaten Pati.

#### **D. Sumber Data**

Sumber data merupakan subjek dari mana data diperoleh untuk penelitian. Dengan kata lain, sumber data adalah peneliti mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk menyusun bahan penelitian.<sup>52</sup> Oleh karena itu, peneliti dalam hal ini perlu memberikan pertimbangan, baik berupa

---

<sup>51</sup>Djam'an Satiro dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 21.

<sup>52</sup> Nanang, Martono, *Metode Penelitian Kuantitatif: Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 128.

pemikiran maupun kelengkapan materi yang akan dikumpulkan. Dalam proses ini, peneliti biasanya menggunakan dua jenis sumber data sumber data primer dan sumber data sekunder.

#### 1. Sumber Data Premier

Data utama adalah sumber informasi primer yang memberikan peneliti wawasan eksklusif mengenai data dasar yang diperlukan untuk penelitian.<sup>53</sup> Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian terhadap beberapa warga masyarakat yang mengetahui tradisi ini yang diperoleh langsung dari responden melalui wawancara dan anggota komisi fatwa MUI Kabupaten Pati.

#### 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah informasi yang diperoleh dari sumber-sumber yang dibuat oleh orang lain, seperti buku, catatan, gambar, statistik, dan dokumen lainnya. Data ini tidak dihasilkan oleh peneliti secara langsung, tetapi diambil dari hasil karya atau penelitian sebelumnya yang telah ada. Jika dalam proses penelitian tidak ada informan yang dapat memberikan data langsung, maka sumber data sekunder bisa digunakan sebagai alternatif. Dapat disimpulkan bahwa sumber data sekunder adalah sumber data tambahan yang digunakan dalam skripsi selain data primer. Sumber ini berperan untuk memperkuat data yang mungkin kurang jelas atau kurang lengkap. Sumber data sekunder sangat diperlukan dalam

---

<sup>53</sup> Agus Sunaryo dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto* (Purwokerto: STAIN Press, 2019), hlm. 10.

skripsi untuk melengkapi wawasan atau menambah informasi yang belum tercakup dalam data primer.

## E. Metode Pengumpulan data

Untuk mencapai data yang diinginkan serta menemukan kebenaran yang objektif, logis, dan mudah dipahami, penulis menggunakan beberapa metode, antara lain:

### 1. Observasi

Observasi adalah proses pengamatan langsung terhadap suatu objek di lingkungan, baik yang sedang berlangsung maupun dalam tahap tertentu, meliputi berbagai aktivitas perhatian terhadap objek yang dikaji melalui indera. Observasi dilakukan secara sengaja dan sadar, serta mengikuti urutan yang terstruktur.<sup>54</sup> Teknik observasi yang dibedakan menjadi dua macam yaitu: teknik observasi partisipan dan non partisipan. Dalam observasi peneliti menggunakan teknik observasi non partisipan, serta ikut andil dalam kegiatan dimasyarakat untuk melengkapi data yang sedang diteliti.

### 2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam proses ini, terdapat dua pihak yang terlibat: pewawancara, yang mengajukan pertanyaan, dan orang yang diwawancarai, yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup> Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 68.

<sup>55</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2018), hlm. 203.

Wawancara merupakan metode penting untuk mengumpulkan data langsung dari studi lapangan.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan wawancara tidak struktur. Ini berarti penulis sudah menyiapkan pertanyaan sebelumnya, namun masih dapat menabahkan pertanyaan berdasarkan jawaban dari yang diberikan narasumber. Tujuannya agar mengkonfirmasi dan mendapatkan informasi yang lebih bervariasi dan mendalam. Dengan begitu, peneliti dapat memperoleh informasi fakta lengkap dan mendalam mengenai topik penelitiannya. Dalam penelitian ini peneliti mengajukan langsung pertanyaan-pertanyaan langsung kepada kepada subjek responden diantaranya: Bapak Supratikno, Ibu Wulan Nur Azizah, Bapak sartono, sebagai pelaku adat, Mbah basir Dan Sri Wahyuningsih sebagai tokoh adat, Bapak kyai Abdul Khamid, Bapak Kyai Ahmad Husnan, Bapak Kyai Sigit Sulisty, Bapak Kyai Jamal Ma'mur Sebagai anggota komisi fatwa Mui Kabupaten Pati.

Wawancara atau interview terpimpin adalah proses tanya jawab yang dirancang untuk mengumpulkan data yang relevan dengan tujuan penelitian, dan pertanyaan tersebut telah disiapkan secara cermat sebelum wawancara dilakukan.<sup>56</sup>

Pertanyaan kepada pelaku adat dan tokoh adat

- a. Apa makna dan tujuan dari pelaksanaan adat keliling punden setelah akad nikah dalam budaya kita?

---

<sup>56</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research II*, (Yogyakarta: Andi, 2000), hlm. 205.

- b. Bagaimana prosesi adat keliling punden dilaksanakan, dan apa saja langkah-langkah yang terlibat?
- c. Apakah ada simbol-simbol tertentu dalam adat ini yang memiliki arti khusus?
- d. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap adat ini, terutama generasi muda?
- e. Apakah ada aturan atau larangan yang harus diikuti selama pelaksanaan adat keliling punden?

Pertanyaan kepada Anggota Komisi Fatwa MUI Kabupaten Pati

- a. Bagaimana pandangan anggota komisi fatwa MUI terkait pelaksanaan adat keliling Punden setelah pernikahan dalam perspektif ajaran Islam?
- b. Apakah adat keliling Punden ini memiliki dasar atau nilai-nilai yang sesuai dengan ajaran Islam, atau justru bertentangan?
- c. Menurut pandangan anggota komisi fatwa MUI, apakah adat ini lebih banyak memberikan manfaat atau mudarat bagi pasangan yang baru menikah?
- d. Apakah pandangan anggota komisi fatwa MUI memandang adat ini sebagai bagian dari budaya yang perlu dilestarikan, atau sebaiknya dihindari jika ada potensi bertentangan dengan ajaran agama?
- e. Apa hukum pernikahannya menurut anggota komisi fatwa MUI Kabupaten Pati Mengenai adanya keyakinan adat keliling punden setelah akad nikah?

Pertanyaan tersebut diharapkan membantu untuk menjadi sumber informasi yang diharapkan oleh peneliti dalam melakukan wawancara dan memahami pandangan anggota fatwa MUI Kabupaten Pati tentang adat keliling punden setelah akad nikah.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. berupa foto atau video bukan berupa rekaman yang tidak dibuat sebagai tanggapan atas perintah peneliti.<sup>57</sup> Sebaliknya, catatan adalah pernyataan yang ditulis oleh individu atau organisasi dengan tujuan untuk mengevaluasi suatu peristiwa atau menyatakan klaim mengenai kejadian tersebut.<sup>58</sup>

### F. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis mengamati secara langsung, mewawancarai, dan mendokumentasikan kepada masyarakat Desa Bakaran Wetan Kecamatan Juana Kabupaten Pati tentang praktik adat keliing punden seteah akad nikah dan MUI Kabupaten Pati yaitu pada anggota Komisi Fatwa, alasannya peneliti memilih lokasi tersebut karna ingin mengetahui dan melihat bagaimana pandangan anggota Komisi Fatwa MUI Pati terhadap adat keliling punden setelah akad nikah yang sering terjadi dikalangan masyarakat. Adapun waktu yang digunakan dalam peneitian ini dilaksanakan mulai bulan Juni 2024 sampai November 2024.


---

<sup>57</sup> Fenti, Hikmawati. *Metodologi Penelitian*. (Depok: Rajawali Pers 2020), hlm. 84.

<sup>58</sup> Abubakar, Rifa'I. *Pengantar metodologi penelitian*. (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021). hlm. 114.

## G. Analisis Data

Setelah seluruh data berhasil dikumpulkan, tahap selanjutnya adalah menganalisis dan menguraikannya. Pada proses ini, data yang diperoleh diolah dan ditelaah secara mendalam untuk menjawab berbagai pertanyaan yang diajukan dalam penelitian. Analisis dilakukan dengan cermat karena cara data tersebut diinterpretasikan sangat memengaruhi tingkat keaslian data yang digunakan dalam penelitian.<sup>59</sup> Dalam menganalisis data, penulis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman, yang melibatkan tahapan pengumpulan data, reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan untuk memecahkan masalah secara jelas.<sup>60</sup>



---

<sup>59</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2018), hlm. 79.

<sup>60</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 246.

**BAB IV**

**ADAT KELILING PUNDEN SETELAH AKAD NIKAH MENURUT  
PANDANGAN ANGGOTA KOMISI FATWA MAJELIS ULAMA  
INDONESIA KABUPATEN PATI**

**A. Praktik Adat Keliling Punden Setelah Akad Nikah**

**1. Gambaran Masyarakat Kabupaten Pati**

Kabupaten Pati merupakan satu dari 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah yang mempunyai letak cukup strategis karena dilewati oleh jalan nasional yang menghubungkan kota-kota besar di pantai utara Pulau Jawa seperti Surabaya, Semarang dan Jakarta. Secara geografis Kabupaten Pati terletak pada posisi 1100,15'-1110,15' BT dan 60,25'-70,00' LS, dengan luas wilayah sebesar 150.368 ha, terdiri dari 59.332 ha lahan sawah dan 91.036 ha lahan bukan sawah. Adapun batas-batas wilayah administratif Kabupaten Pati adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara : wilayah Kabupaten Jepara dan Laut Jawa
- b. Sebelah barat : wilayah Kabupaten Kudus dan Kabupaten Jepara
- c. Sebelah selatan : wilayah Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Blora
- d. Sebelah timur : wilayah Kabupaten Rembang dan Laut Jawa.

Kabupaten Pati memiliki posisi strategis dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Kabupaten ini memiliki potensi besar dalam sumber daya alam dan manusia yang bisa dikembangkan di berbagai

sector kehidupan masyarakat, termasuk pertanian, peternakan, perikanan, industri, pertambangan atau penggalian, dan pariwisata. Kondisi alam, letak geografis, serta peninggalan sejarah juga menjadi daya tarik untuk pengembangan pariwisata di Kabupaten Pati.<sup>61</sup>

Kabupaten Pati mencakup wilayah yang cukup luas, terdiri dari 21 kecamatan, 401 desa, dan 5 kelurahan. Jarak dari ujung utara ke selatan mencapai sekitar 86 kilometer, sedangkan dari barat ke timur sejauh 50 kilometer. Berdasarkan data Evaluasi Penggunaan Tanah (EPT) tahun 2002, total luas wilayah Kabupaten Pati adalah 1.503,68 hektare (Ha), yang meliputi 59.299 Ha lahan sawah, 60.314 Ha lahan non-sawah, dan 30.755 Ha lahan non-pertanian. Dengan luas wilayah tersebut, rata-rata kepadatan penduduk Kabupaten Pati mencapai 837,67 jiwa per kilometer persegi, dan jumlah penduduk 1,38 juta. Kecamatan Sukolilo menjadi wilayah terluas dengan persentase 10,56% dari total luas kabupaten, sedangkan Kecamatan Wedarijaksa merupakan kecamatan dengan luas terkecil, yaitu hanya 2,72%. Data lebih rinci mengenai luas wilayah berdasarkan pembagian kecamatan pada tahun 2020 disajikan dalam tabel berikut.

---

<sup>61</sup> Diakses dari <https://patikab.go.id/frontpanel/profil/profil-daerah/kondisi-geografis>, pada Kamis 7 November 2024.

**Tabel Luas wilayah Kabupaten Pati Menurut Pembagian  
per-Kecamatan pada Tahun 2020**

<b>No</b>	<b>Kecamatan</b>	<b>Luas (Ha)</b>	<b>Persentase (%)</b>
1	Sukolilo	158,75	10,56
2	Keyen	96,03	6,39
3	tambakromo	72,47	4,82
4	Winong	99,94	6,65
5	Pucakwangi	122,83	8,17
6	Jaken	68,52	4,56
7	Batangan	50,66	3,37
8	Juwana	55,93	3,72
9	Jakenan	53,04	3,53
10	Pati	42,49	2,83
11	Gabus	55,51	3,69
12	Margorejo	61,81	4,11
13	Gembong	67,30	4,48
14	Tlogowungu	94,46	6,28
15	Wedarijaksa	40,85	2,72
16	Trangkil	42,84	2,85
17	Margoyoso	59,97	3,99
18	Gunungwungkal	61,80	4,11
19	Cluwak	69,31	4,61

20	Tayu	47,59	3,16
21	Dukuhseti	81,59	5,43
Total		1.503,68	100,00

Sumber: BPS Kabupaten Pati<sup>62</sup>

Dari segi sosial dan budaya, masyarakat Pati sangat menjunjung tinggi adat istiadat yang diwariskan secara turun-temurun. Berbagai tradisi masih dilestarikan, seperti tradisi sedekah bumi, nyadran, dan ritual tertentu yang berkaitan dengan kepercayaan lokal. Namun, ada beberapa adat yang terkadang dikaitkan dengan kepercayaan mistik atau unsur magis, yang menjadi tantangan tersendiri dari perspektif agama Islam.

Secara religius, mayoritas masyarakat Pati menganut agama Islam dengan tingkat keberagaman yang cukup tinggi. Keberadaan organisasi keagamaan seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah cukup dominan di wilayah ini, yang berperan dalam memberikan pemahaman agama kepada masyarakat. Di sisi lain, lembaga seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) turut memberikan pandangan dan fatwa untuk meluruskan berbagai tradisi yang berpotensi bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam.<sup>63</sup>

Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Pati dikenal ramah, gotong royong, dan menjunjung nilai-nilai kekeluargaan. Budaya

<sup>62</sup>

Diakses dari [https://smartcity.patikab.go.id/index.php/databerita/detail/berita\\_online/2764#](https://smartcity.patikab.go.id/index.php/databerita/detail/berita_online/2764#) pada tanggal 7 November 2024.

<sup>63</sup> Purnama, Mohammad Nova, and Syafii Syafii. "Apresiasi Masyarakat Pati Pada Batik Bakaran." *Eduarts: Jurnal Pendidikan Seni Vol.10 no.3* (2021), hlm 45.

saling membantu, baik dalam kegiatan sosial maupun dalam perayaan adat, masih menjadi ciri khas yang menonjol. Meskipun demikian, modernisasi dan perkembangan teknologi mulai memberikan pengaruh, sehingga beberapa tradisi lokal mengalami pergeseran atau modifikasi untuk menyesuaikan dengan zaman.

## **2. Praktik Adat Keliling Punden Setelah Akad Nikah di Desa Bakaran Wetan**

Tradisi adat keliling punden setelah akad nikah yang dilaksanakan oleh masyarakat Jawa di Desa Bakaran Wetan setelah prosesi akad nikah bukan sekadar aktivitas mengelilingi punden, tetapi juga melibatkan tata cara dan aturan yang khusus. Adat ini dilakukan dengan penuh khidmat dan kesadaran, karena memiliki makna simbolis yang mendalam dan tujuan yang sakral.

Tradisi ini dimaknai sebagai salah satu bentuk komunikasi spiritual kepada para leluhur, sebagai ungkapan penghormatan, rasa syukur, dan permohonan restu untuk kehidupan rumah tangga yang baru dimulai. Selain itu, prosesi ini juga mencerminkan nilai-nilai kearifan lokal yang mengajarkan pentingnya menjaga hubungan harmonis antara manusia, alam, dan dimensi spiritual. Tradisi ini sekaligus menjadi wujud pelestarian budaya yang diwariskan oleh nenek moyang, sehingga terus hidup dan dijaga oleh generasi masyarakat setempat, dalam pelaksanaannya adat ini sudah dilakukan

sejak dulu yang menjadi adat turun temurun, sesuai yang disampaikan oleh Mbah Basir sebagai juru kunci punden:

“Tujuan adat keliling punden setelah akad nikah agar masyarakat terus mengingat sejarah desa Bakaran Wetan, sedangkan maknanya untuk menghitung jumlah sumur yang dibuat Joko yang mencintai Nyai Sabirah yang mengelilingi satu kali”.<sup>64</sup>

Sependapat juga yang disampaikan oleh Ibu Sri Wahyuningsih

“untuk mereka yang melakukan adat ini ya tentunya sebagai bentuk meminta keberkahan kepada leluhur dan juga agar mereka terus mengingat sejarah Desa Bakaran Wetan”.<sup>65</sup>

Setelah mengetahui tentang makna dan tujuan adat keliling punden tentu adat ini memiliki langkah-langkah dan prosesi dalam pelaksanaannya. Dalam prosesi ini, pengantin berjalan tanpa alas kaki, didahului oleh seorang sesepuh atau perwakilan keluarga yang membawa tikar anyaman dan bantal baru. Sesepuh tersebut memimpin perjalanan, diikuti oleh pengantin dan rombongan keluarga. Mengelilingi punden dilakukan satu kali, mengikuti arah jarum jam, dimulai dari gerbang masuk dan berakhir di gerbang yang sama. Setelah itu, pengantin beserta rombongan menuju perbatasan desa untuk meletakkan sesaji. Semua informan memberikan penjelasan yang sama mengenai tradisi ini, seperti yang juga ditegaskan oleh Ibu Sri Wahyuningsih dan Mbah Basir sebagai berikut:

---

<sup>64</sup> Wawancara Mbah Basir, juru kunci punden, Desa Bakaran Wetan, pada tanggal 13 juni 2024.

<sup>65</sup> Wawancara Ibu Sri Wahyuningsih, tokoh adat, Desa Bakaran Wetan, pada tanggal 6 November 2024.

“oh dalam pelaksanaannya pengiring berada di depan membawa tikar anyam dan bantal memasuki gerbang tanpa menggunakan alas kaki, disusul pengantin dan keluarga yang ikut dalam prosesi keliling punden mengelilingi satu kali lalu menuju bates desa dukualit dan bakaran wetan.”<sup>66</sup>

Masyarakat Desa Bakaran Wetan sudah mengetahui adat tersebut sejak mereka kecil dikarenakan orang tua mereka menceritakan adat tersebut sehingga ketika mereka beranjak dewasa dan akan menikah mereka, sudah tahu adanya adat keliling punden sebagaimana pernyataan informan kedua berikut ini yang penulis dapatkan dari narasumber yang bernama Ibu Wulan Nur Azizah sebagai pelaku adat:

“ya, saya mengetahui adat tersebut sejak kecil dikarenakan bapak dan kakek saya sering menceritakan adat tersebut, saya juga pernah melihatnya langsung dan ikut dalam prosesi adat itu masuk dari gerbang dengan tidak menggunakan alas kaki lalu mengelilingi punden searah jarum jam sebanyak satu kali dengan membawa bantal dan tikar anyaman yang baru, setelah itu menuju ke batas desa lalu pulang ke rumah.”<sup>67</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan mayoritas informan, tradisi keliling punden setelah akad nikah memiliki tata cara dan aturan khusus yang harus dipatuhi. Salah satu aturan utamanya adalah memutari punden sebanyak satu kali dengan arah searah jarum jam dan tanpa menggunakan alas kaki. Prosesi ini dilakukan dengan khidmat sebagai bentuk penghormatan terhadap tradisi leluhur yang

---

<sup>66</sup> Wawancara Ibu Sri Wahyuningsih, tokoh adat, Desa Bakaran Wetan, pada tanggal 6 November 2024.

<sup>67</sup> Wawancara Wulan Nur Azizah, pelaku adat, Desa Bakaran Wetan, pada tanggal 4 juli 2004

telah diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat Desa Bakaran Wetan.

Namun, jika ada keturunan asli Desa Bakaran Wetan yang melangsungkan pernikahan di luar pulau atau jauh dari desa, terdapat syarat khusus yang harus dipenuhi. Dalam situasi ini, pihak keluarga diwajibkan untuk mengirimkan barang milik kedua mempelai sebagai pengganti kehadiran mereka dalam prosesi keliling punden setelah akad nikah. Barang-barang tersebut menjadi simbol penghubung yang mewakili keikutsertaan pasangan pengantin dalam tradisi ini meskipun secara fisik mereka berada jauh dari desa. Tradisi ini menunjukkan fleksibilitas adat sekaligus tetap menjaga esensi nilai-nilai budaya yang dipegang teguh oleh masyarakat setempat. Bapak Sartono sebagai berikut:

“Saya dulu nikahnya di Kabupaten Papua dimana saya dulu mengirimkan baju untuk menjadi syarat, karena saya tidak bisa langsung pulang ke Jawa pada waktu itu, dan setelah saya pulang ke Jawa baru saya melakukan mubeng punden, dengan membawa sesepuh yang membawa tikar anyam dan bantal baru lalu kami memutar punden satu kali dari masuk hingga keluar kami tidak menggunakan alas kaki sampai keluar gerbang, lalu kami menaiki mobil untuk ke batas desa Bakaran Kulon dan Dukutalit.”<sup>68</sup>

Dan menurut informan keempat dari sudut pandang orang yang menikahi keturunan Desa Bakaran Wetan yaitu Bapak Supratikno juga memaparkan yang sama tentang praktik keliling punden sebagai berikut:

---

<sup>68</sup> Wawancara Bapak Sartono, pelaku adat, Desa Bakaran Wetan, pada tanggal 4 Juli 2024

“Dulu semasa saya menikah juga menjalankan adat tersebut, yaitu mengelilingi punden setelah akad nikah karna saya menikahi keturunan orang Desa Bakaran Wetan, dengan prosesi mengelilingi satu kali tidak menggunakan alas kaki dan keluarga dari istri saya membawa tikar anyam dan bantal”.<sup>69</sup>

Berdasarkan keterangan dari sebagian besar informan yang diwawancarai, praktik tradisi adat keliling punden setelah akad nikah di Desa Bakaran Wetan menjadi kewajiban yang harus dilakukan oleh masyarakat setempat. Tradisi ini dianggap sebagai warisan budaya yang khas dan hanya dilakukan oleh masyarakat asli Desa Bakaran Wetan. Tradisi ini memiliki nilai sakral yang erat kaitannya dengan penghormatan terhadap leluhur serta menjaga kesinambungan adat istiadat di desa tersebut.

Dari penjelasan para informan, dapat dipahami bahwa praktik adat keliling punden setelah akad nikah diawali dengan memasuki gerbang utama tanpa menggunakan alas kaki. Prosesi ini dipimpin oleh seorang sesepuh atau perwakilan keluarga yang ditunjuk secara khusus. Orang tersebut membawa tikar anyaman dan bantal baru sebagai perlengkapan simbolis dalam tradisi. Pasangan pengantin beserta rombongan keluarga kemudian mengikuti dari belakang, berjalan mengelilingi punden sebanyak satu kali searah jarum jam. Seluruh tahapan prosesi dilakukan dengan khidmat, menunjukkan penghormatan dan kepercayaan masyarakat terhadap nilai-nilai adat yang telah diwariskan secara turun-temurun.

---

<sup>69</sup> Wawancara Bapak Supratikno, pelaku adat, Desa Bakaran Wetan, pada tanggal 5 Juli 2024

## **B. Pandangan Anggota Komisi Fatwa MUI Kabupaten Pati Tentang Adat Keliling Punden Setelah Akad Nikah**

### **1. Sejarah Berdirinya Majelis Ulama Indonesia**

Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah lembaga yang menjadi wadah bagi para ulama, zuama, dan cendekiawan Muslim di Indonesia. Tujuannya adalah untuk menyatukan langkah dan gerakan umat Islam dalam mencapai tujuan bersama. MUI didirikan pada 7 Rajab 1395 H atau 26 Juli 1975 di Jakarta, sebagai hasil dari musyawarah para ulama, cendekiawan, dan zuama yang berasal dari berbagai wilayah di Indonesia. Di antaranya terdiri dari 26 ulama yang mewakili masing-masing provinsi di Indonesia pada masa itu, 10 ulama yang berasal dari organisasi Islam tingkat pusat, seperti NU, Muhammadiyah, Syarikat Islam, Perti, Al Washliyah, Math'laul Anwar, GUPPI, PTDI, DMI, dan Al Ittihadiyyah. Selain itu, ada 4 ulama yang mewakili Dinas Rohani Islam dari AD, AU, AL, dan POLRI, serta 13 tokoh atau cendekiawan Muslim yang hadir sebagai perwakilan individu.<sup>70</sup>

Musyawarah tersebut menghasilkan kesepakatan untuk membentuk sebuah lembaga sebagai wadah musyawarah para ulama, zuama, dan cendekiawan Muslim. Kesepakatan ini dituangkan dalam sebuah dokumen bernama "Piagam Berdirinya MUI," yang ditandatangani oleh seluruh peserta musyawarah. Kegiatan ini

---

<sup>70</sup> Subekty, Wibowo. "Peran Majelis Ulama Indonesia Pada Masa Orde Baru 1975-1998 Dan Relevansinya Dalam Pembelajaran Sejarah". *Jurnal Candi*, Vol.17, No.1 (2018), hlm. 95.

kemudian dikenal sebagai Musyawarah Nasional Ulama I. Para ulama Indonesia sepenuhnya menyadari bahwa mereka memiliki tanggung jawab sebagai pewaris tugas para Nabi (Warasatul Anbiya). Hal ini mendorong mereka untuk berperan aktif dalam membangun masyarakat melalui wadah MUI, sebagaimana yang pernah dilakukan oleh para ulama di masa penjajahan dan perjuangan kemerdekaan. Di sisi lain, umat Islam Indonesia menghadapi tantangan global yang berat, seperti kemajuan sains dan teknologi yang berpotensi menggoyahkan nilai-nilai etika dan moral, budaya global yang didominasi oleh pengaruh Barat, serta kecenderungan terhadap materialisme dan pemujaan hawa nafsu yang dapat mengikis religiusitas masyarakat dan mengabaikan peran agama dalam kehidupan manusia.<sup>71</sup>

Majelis Ulama Indonesia (MUI) memiliki sifat tugas utama sebagai pemberi nasihat, bukan pelaksana program-program praktis. Pembatasan ini pertama kali diusulkan oleh Presiden Soeharto. Dalam pidatonya saat membuka Konferensi Ulama Pertama pada 21 Juli 1975, Presiden Soeharto secara tegas menyarankan agar MUI tidak terlibat dalam kegiatan praktis seperti menyelenggarakan madrasah, membangun masjid, atau mengelola rumah sakit. Aktivitas semacam itu, menurutnya, sebaiknya dilakukan oleh organisasi Islam lain yang sudah ada. Hal yang sama berlaku untuk kegiatan politik praktis, yang

---

<sup>71</sup> Subekty, Wibowo. "Peran Majelis Ulama Indonesia Pada Masa Orde Baru 1975-1998 Dan Relevansinya Dalam Pembelajaran Sejarah". *Jurnal Candi*, Vol.17, No.1 (2018), hlm. 95.

merupakan domain partai politik. Sesuai dengan anggaran dasarnya, MUI diharapkan fokus pada pemberian fatwa dan nasihat, baik kepada pemerintah maupun umat Muslim, terkait isu-isu keagamaan secara khusus dan berbagai permasalahan bangsa secara umum. Selain itu, MUI memiliki peran untuk mendorong persatuan umat Islam, menjadi mediator antara pemerintah dan ulama, serta mewakili umat Muslim dalam dialog antar agama. Menurut Hasan Basri, Ketua Umum MUI ketiga, tugas utama MUI adalah memastikan bahwa undang-undang yang diberlakukan di Indonesia tidak bertentangan dengan ajaran Islam.<sup>72</sup>

MUI tidak memiliki sistem keanggotaan resmi seperti organisasi pada umumnya dan juga bukan federasi dari organisasi kemasyarakatan Islam. Ragam kegiatan MUI tercermin dari keberadaan berbagai komisi, lembaga, dan badan yang dimilikinya. Pembentukan komisi atau lembaga/badan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, kelayakan, sumber daya manusia yang tersedia, serta kemampuan pendanaan di setiap tingkat organisasi, baik di pusat, provinsi, kabupaten/kota, maupun kecamatan.<sup>73</sup>

---

<sup>72</sup> Muhammad Atho' Mudzhar, "Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam Indonesia". (Jakarta: INIS, 1993), 63.

<sup>73</sup> Marwadi, Mughni Labib, "Pluralitas Fatwa Ibadah Masa Pandemi Covid-19 di Lembaga Majelis Ulama Indonesia", (Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2023), hlm. 88-89.

## 2. Struktur Pengurus Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Pati

Struktur pengurus Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Pati masa Khidmat 2023-2028 sebagai berikut:

- I. Pelindung : Bupati Kabupaten Pati
- II. Dewan Pertimbangan
  - Ketua : Kepala Kantor Kemenag Pati
  - Wakil Ketua : KH. Abdul Mujib Sholeh
  - Sekretaris : Dr. KH. Ahmad Choiron, M.Ag.
  - Anggota : 1. KH. Aniq Muhammadun  
2. KH. Ahmad Sutaji, S.H., M.M.  
3. KH. Abdul Hadi Kurdi  
4. Drs. KH. Mawardi, M.H.
- III. Dewan Pimpinan Harian
  - Ketua Umum : Dr. KH. Abdul Karim, M.Pd.
  - Ketua : KH. Minanurrahman, M.S.I.
  - Ketua : KH. Abdullah Bahij
  - Ketua : Dr. Nur Aris, M.Ag.
  - Ketua : KH. Manhajusidad, Lc.
  - Ketua : KH. Ahmad Nadif, Lc., M.E.
  - Ketua : H. Moh. Asnawi, S.Ag., M.E.
  - Sekretaris Umum : H. Abdul Hamid, M.Ag.
  - Sekretaris : Drs. H. Moh. Alimin

Bendahara Umum : H. Masturi, S.E.

Bendahara : H. M. Tohar Rusyadi, S.H., M.M.

IV. Komisi – Komisi

A. Komisi Fatwa, Kajian Hukum Islam Dan Pengembangan  
Hukum

Ketua : KH. Ahmad Husnan, Lc.

Sekretaris : H. Sigit Sulistyoy, Lc.

Anggota : 1. Dr. H. Jamal Ma'mur  
2. K. Muhammad Salim  
3. KH. Ahmad Suja'i

B. Komisi Ukhuwah Islamiyah, Dakwah Dan Pengembangan  
Masyarakat Islam

Ketua : Drs. KH. Harwadi

Sekretaris : KH. Imam Al Mukromin, M.Pd.I.

Anggota : 1. H. Musliha, B.A.  
2. H. Suwarno, S.Ag., M.Pd.  
3. Muhammad Shodiq, M.Pd.

C. Komisi Pendidikan (Tarbiyah) Dan Pengembangan Sdm

Ketua : KH. Ahmad Farid Abdul Hadi,  
M.A.

Sekretaris : H. Sya'roni, S.Ag., M.Pd.

Anggota : 1. Drs. H. Moh. Luqman  
2. H. Rif'an, S.Ag., M.Pd.

3. H. Sunoto, M.Pd.

D. Komisi Perempuan, Keluarga Dan Pemberdayaan Ekonomi

Umat

Ketua : Dr. Hj. Umami Hanik

Sekretaris : Hj. Anisatun, S.H.

Anggota : 1. Hj. Sri Ratna Mundiati, B.A.

2. Hj. Lintang Muna, M.Ag.

3. Hj. Maesaroh, S.Pd.

E. Komisi Pembinaan Seni Budaya Islam, Remaja, Informatika

Dan Media

Ketua : Taufiq M. Nur, S.Ag.

Sekretaris : H. Taufiq, S.Mn.

Anggota : 1. Darmanto, S.Pd.

2. Hj. Siti Munazaah, S.Pd.

3. Umami Nadhiroh, M.Pd.

F. Komisi Hubungan Organisasi Dan Kerukunan Umat Beragama

Ketua : KH. Abdul Wahid Syamsuri, S.H.

Sekretaris : Zainuddin Hikam, S.Ag., M.H.

Anggota : 1. Amiruddin Muhson Yamin, M.A.

2. M. Sahal Mahfudz, M.A.

3. H. Mirza Nur Hidayat, S.Pd., M.

### 3. Pandangan Anggota Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Pati Mengenai Adat Keliling Punden Setelah Akad Nikah

Setelah mengetahui praktik adat keliling punden setelah akad nikah Penulis telah melakukan wawancara kepada anggota komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Pati dan berhasil menemui Bapak kyai Abdul Khamid, Bapak Kyai Ahmad Husnan, Bapak Kyai Sigit Sulisty, Bapak Kyai Jamal Ma'mur. Dari pertemuan tersebut memberikan penjelasan pandangan anggota komisi fatwa MUI mengenai adat keliling punden setelah akad nikah yang terjadi di masyarakat Desa Bakaran Wetan. Dari wawancara yang berpendapat bahwa adat keliling punden setelah akad nikah menurut beliau:

“Kalau kita melihat tradisi asal kita tidak meyakini itu saya kira tidak apa-apa, tapi andaikan diyakini kalau tidak dikelilingkan nanti keluarganya akan tidak langgeng dan menumbuhkan wala' maka itu tidak diperbolehkan itu namanya tasyaum.”<sup>74</sup>

“Latar belakang mereka melakukan adat tersebut karna ada sebuah keyakinan, kalau keyakinan bersinggungan dengan prinsip dasar keyakinan Islam maka tidak diperbolehkan, akan tetapi kalau hanya untuk menghormati suatu adat tidak masalah.”<sup>75</sup>

“Menurut saya kalau kita berbicara secara fulgar tentu tidak boleh karna tidak ada dalam Al-Quran dan Hadis tapi kalau kita melihat dari i'tiqad jadi itu tidak apa- apa dilakuka n asalkan

<sup>74</sup> Wawancara Bapak KH. Ahmad Khusnan, Ketua Komisi Fatwa MUI Kab. Pati, Pada tanggal 6 November 2024.

<sup>75</sup> Wawancara Bapak KH. Sigit Suisty, Sekertaris Komisi Fatwa MUI Kab. Pati, Pada Tanggal 7 November 2024.

tidak ada keyakinan bahwa hal itu bisa mempengaruhi masa depan pernikahan.”<sup>76</sup>

Dari hasil wawancara di atas, menunjukan bahwa dalam adat keliling punden setelah akad nikah tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan yang menyekutukan Allah dalam kata lain musrik. Karna musrik tidaknya tergantung niat orang tersebut yang melaksanakan tradisi keliling punden jika niatnya hanya untuk melestarikan tradisi tidak masalah, akan tetapi jika diniatkan untuk mendapatkan keselamatan dan terhindar dari keburukan karna orang tersebut percaya bahwa penyebab orang tersebut selamat tidaknya itu punden maka itu bisa dikatakan sebagai kemusrikan.

Poin yang kedua nilai yang terkandung dalam adat keliling punden dalam ajaran islam

“Ya makakala itu di yakini malah bertentangan mas, tapi andaikan itu hanya budaya saja itu no problem, karena meyakini sesuatu yang seharusnya tidak diyakini sehingga nanti bisa menjadikan syirik, karna tugas kita sebagai hamba Allah untuk memurnikan tauhid.”<sup>77</sup>

Dari pendapat tersebut jika masyarakat menyakini adat keliling punden dapat memberi selamat dan kalau tidak melakukan adat tersebut bisa menerima wala' maka itu yang tidak di perbolehkan. Berasal dari kata yakin, yang memiliki makna mendalam berupa kepercayaan atau pemahaman yang kokoh terhadap sesuatu. Dalam konteks yang lebih luas, keyakinan diartikan sebagai kepercayaan

---

<sup>76</sup> Wawancara Bapak Kyai Jamal Ma'mur, Anggota Komisi Fatwa MUI Kab. Pati, Pada tanggal 6 November 2024.

<sup>77</sup> Wawancara Bapak KH. Ahmad Khusnan, Ketua Komosi Fatwa MUI Kab. Pati, Pada tanggal 6 November 2024.

yang sungguh-sungguh, teguh, dan tidak mudah tergoyahkan.<sup>78</sup> Keyakinan mencakup unsur pemahaman, kepercayaan, dan keteguhan hati, di mana seseorang tidak hanya percaya secara dangkal, tetapi juga memiliki pemahaman mendalam yang melandasi kepercayaannya. Keyakinan dapat muncul dari pengalaman, pendidikan, pengaruh budaya, atau ajaran yang diterima seseorang.

Keyakinan sering kali menjadi landasan bagi tindakan dan keputusan, karena sifatnya yang kuat dan menetap. Keyakinan juga dapat terkait dengan hal-hal bersifat spiritual, moral, atau nilai-nilai yang dianut dalam kehidupan seseorang. Dengan demikian, keyakinan bukan hanya sekadar percaya, tetapi juga mencakup unsur keyakinan batin yang terwujud dalam perilaku dan pola pikir.

Sistem kepercayaan secara khusus mencakup berbagai unsur penting yang membentuk pandangan hidup dan nilai-nilai dalam suatu masyarakat. Sistem kepercayaan juga mencerminkan keyakinan terhadap hal-hal gaib, mistis, atau supranatural yang sering kali menjadi landasan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dalam banyak budaya, kepercayaan ini dihubungkan dengan upaya untuk memahami dunia yang tak terlihat, menjelaskan fenomena alam, atau menjalin hubungan harmoni dengan alam semesta.

Selanjutnya, untuk mengetahui pandangan anggota Komisi Fatwa MUI Kabupaten Pati mengenai manfaat atau mudaratannya.

---

<sup>78</sup> Irwan Abdullah, *Konstruksi Dan Reproduksi Kebudayaan* (Cet I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 114.

Seperti yang disampaikan oleh Bapak Kyai Ahmad Khusnan dan Bapak Kyai Jamal Ma'mur berpendapat sebagai berikut:

“Kalau dalam komisi fatwa jika ini tidak dijadikan keyakinan maka tidak mendatangkan mudarat. Tetapi manfaat yang di dapatkan menunjukkan kerukunan antar keluarga itu juga manfaat dari segi nilai-nilai kekeluargaan menjadikan guyup rukun.”<sup>79</sup>

“ya menurut saya manfaat dari adat tersebut menjadikan kerukunan antar masyarakat dikarenakan adat tersebut berlaku dimasyarakat tersebut.”<sup>80</sup>

Berbeda pendapat dengan Bapak Kyai Sigit Sulistyoyo yang berpendapat sebagai berikut:

“Jika secara ilmiah ini belum dibuktikan maka ini tidak memberikan manfaat karena mereka hanya merasa takut kalau tidak melaksanakan akan mendatangkan bencana, ini menjadi hal yang berbanding terbalik dengan prinsip dasar Islam bahwa segala sesuatu mestinya dikembalikan kepada Allah, yang memberikan manfaat hanya Allah.”<sup>81</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan para narasumber, tradisi adat ini memberikan berbagai manfaat bagi masyarakat Desa Bakaran Wetan. Manfaat tersebut dapat dilihat dari terciptanya kerukunan dan keharmonisan antar warga desa, yang semakin memperkuat hubungan sosial dan rasa kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat.

Selanjutnya menurut anggota komisi fatwa MUI Kabupaten Pati tentang hukum pernikahan yang masyarakat Desa Bakaran Wetan

---

<sup>79</sup> Wawancara Bapak KH. Ahmad Khusnan, Ketua Komosi Fatwa MUI Kab. Pati, Pada tanggal 6 November 2024.

<sup>80</sup> Bapak Kyai Jamal Ma'mur, Anggota Komisi Fatwa MUI Kab. Pati, Pada tanggal 6 November 2024.

<sup>81</sup> Wawancara Bapak KH. Sigit Suistyoyo, Sekertaris Komisi Fatwa MUI Kab. Pati, Pada Tanggal 7 November 2024.

menurut Bapak Kyai Ahmad Khusnan, Bapak Kyai Jamal Ma'mur dan Bapak Kyai Sigit Sulistyو berpendapat sebagai berikut:

“tetap sah mas”<sup>82</sup>

“Kalau nikahnya tetap sah mas, hal tersebut tidak membatalkan akad pernikahan”<sup>83</sup>

“sah karena memenuhi syarat dan rukun nikahnya”<sup>84</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan para narasumber, tradisi adat keliling punden setelah akad nikah yang secara turun-temurun dilakukan setelah prosesi akad nikah dipastikan tidak membatalkan, mengurangi, atau memengaruhi keabsahan serta kesucian akad pernikahan itu sendiri.

### **C. Analisis Praktik Dan Pandangan Anggota Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Adat Keliling Punden Setelah Akad Nikah**

#### **1. Analisis praktik adat keliling punden setelah akad nikah di Desa Bakaran wetan Kecamatan Juana Kabupaten Pati**

Agama Islam telah menjadi keyakinan yang dianut oleh sebagian besar masyarakat Jawa, termasuk di Desa Bakaran Wetan. Namun demikian, pemahaman mereka terhadap ajaran agama terkadang masih dianggap kurang mendalam. Oleh sebab itu, banyak di antara mereka yang tetap mempertahankan kepercayaan dan tradisi yang telah diwariskan oleh nenek moyang mereka. Salah satu tradisi yang tetap

---

<sup>82</sup> Wawancara Bapak KH. Ahmad Khusnan, Ketua Komosi Fatwa MUI Kab. Pati, Pada tanggal 15 Januari 2025.

<sup>83</sup> Wawancara Bapak KH. Sigit Suistyو, Sekertaris Komisi Fatwa MUI Kab. Pati, Pada tanggal 15 Januari 2025.

<sup>84</sup> Bapak Kyai Jamal Ma'mur, Anggota Komisi Fatwa MUI Kab. Pati, Pada tanggal 15 Januari 2025.

dijaga dengan baik adalah keliling punden setelah akad nikah, yang dipercaya sebagai warisan budaya yang sudah dilakukan secara turun-temurun oleh masyarakat Desa Bakaran Wetan, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati.

Tradisi ini diyakini memiliki nilai sakral dan mengandung makna spiritual yang mendalam. Para warga percaya bahwa tradisi ini merupakan peninggalan berharga dari leluhur mereka, sehingga wajib untuk dilestarikan. Selain sebagai bentuk penghormatan kepada tradisi nenek moyang, keliling punden setelah akad nikah juga dipercaya membawa dampak baik bagi masyarakat yang melaksanakannya. Berdasarkan cerita yang diwariskan dari generasi ke generasi, mereka yang tidak melaksanakan tradisi ini berisiko mengalami hal-hal buruk, baik bagi pasangan pengantin maupun keluarga mereka yang melanggar aturan adat tersebut.<sup>85</sup>

Upacara atau ritual dalam tradisi ini dianggap sebagai wujud permohonan berkah kepada Yang Maha Kuasa dan leluhur, sekaligus sebagai bentuk tolak bala untuk menangkal segala hal buruk yang mungkin menimpa. Prosesi ini tidak hanya sekadar ritual, tetapi juga sarana menjaga harmoni antara manusia, alam, dan nilai-nilai kearifan lokal yang telah menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat Desa Bakaran Wetan. Dengan melestarikan tradisi ini, mereka berusaha

---

<sup>85</sup> Wawancara Wulan Nur Azizah, pelaku adat, Desa Bakaran Wetan, pada tanggal 4 juli 2004

menjaga keseimbangan spiritual sekaligus memperkuat identitas budaya mereka di tengah dinamika kehidupan modern.

Pada hakikatnya, hukum Islam memiliki tujuan utama yang bersifat universal, yaitu untuk menciptakan kemaslahatan umat manusia. Tujuan ini mencakup perlindungan terhadap hak-hak individu, serta menjaga keseimbangan dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam memahami suatu hukum, sangat penting untuk mempertimbangkan kegunaan hukum tersebut, termasuk maksud dan tujuan yang ingin dicapai, masalah sosial-budaya di mana hukum itu diterapkan, dan waktu berlakunya hukum tersebut dalam kehidupan masyarakat.

Perlu di ingat bahwa hukum Islam dan hukum adat memiliki keterkaitan yang erat dan saling melengkapi. Keduanya merupakan sistem norma yang berfungsi sebagai pedoman dalam mengatur tata kehidupan bermasyarakat. Hukum Islam sering kali menekankan aspek spiritual dan moral, sementara hukum adat berakar pada tradisi dan nilai-nilai lokal yang berkembang di masyarakat. Meskipun berbeda dalam sumbernya, kedua jenis hukum ini memiliki kesamaan dalam tujuannya, yaitu menciptakan harmoni, keteraturan, dan kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat. Artinya adat dalam masyarakat dapat diterima dan diakui keberadaannya oleh fiqh. Seperti kaidah:

العَادَةُ مَحْكَمَةٌ

“Adat kebiasaan itu dapat dijadikan dasar hukum”<sup>86</sup>

---

<sup>86</sup> Suwarjin, *Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm. 158.

Tradisi keliling punden merupakan sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seluruh warga asli Desa Bakaran Wetan, tanpa terkecuali, baik bagi mereka yang masih menetap di desa maupun yang tinggal di luar wilayah tersebut. Bagi warga yang tinggal di luar desa, tradisi ini tetap dapat dilakukan setelah mereka kembali ke kampung halaman, meskipun tidak dilakukan bersamaan dengan prosesi akad nikah.

Sementara itu, bagi warga yang tinggal di Desa Bakaran Wetan, pelaksanaan tradisi keliling punden biasanya dilakukan segera setelah akad nikah atau pada saat resepsi pernikahan. Tradisi ini dianggap sebagai bagian penting dari adat istiadat setempat yang diwariskan secara turun-temurun. Selain sebagai bentuk penghormatan terhadap leluhur, prosesi ini juga diyakini memiliki makna spiritual, seperti memohon restu untuk kelancaran dan kebahagiaan rumah tangga yang baru dibangun.

Pelaksanaan tradisi ini menunjukkan betapa eratnya hubungan masyarakat dengan adat dan budaya lokal, sekaligus menegaskan pentingnya melestarikan tradisi sebagai wujud identitas budaya yang melekat pada masyarakat Desa Bakaran Wetan.

Prosesi mengelilingi punden setelah akad nikah merupakan bagian penting dari tradisi adat yang dilakukan dengan penuh khidmat. Ritual ini diawali dengan berjalan kaki dari gerbang punden Desa Bakaran Wetan, tanpa mengenakan alas kaki, sebagai simbol kesucian

dan penghormatan. Di barisan depan, seorang sesepuh yang bertugas memimpin membawa bantal serta tikar anyaman baru sebagai perlengkapan simbolis, diikuti oleh pasangan pengantin yang melangkah bersama keluarga besar mereka.

Tradisi ini dilakukan dengan mengelilingi punden sebanyak satu kali, mengikuti arah jarum jam, dimulai dari arah timur menuju barat, kemudian keluar melalui gerbang yang pertama kali dilalui. Setelah selesai prosesi keliling punden, rombongan pengantin melanjutkan perjalanan menggunakan kendaraan menuju perbatasan desa. Perbatasan meliputi batas Timur, yaitu Desa Dukutalit, dan batas Barat, yaitu Desa Bakaran Kulon. Setelah seluruh tahapan prosesi diselesaikan dengan tertib, pasangan pengantin beserta keluarga besar kembali ke rumah dengan harapan membawa berkah dan kelancaran dalam kehidupan rumah tangga.

Secara umum, tata cara pelaksanaan tradisi ini tergolong sederhana, seperti berjalan kaki mengelilingi punden dan membawa beberapa perlengkapan simbolis. Meski demikian, alasan di balik pelaksanaan tradisi ini menjadi perhatian. Tradisi ini sering kali dilakukan karena adanya keyakinan bahwa jika prosesi ini diabaikan, dapat terjadi berbagai hal buruk, seperti kematian, perselisihan dalam rumah tangga, atau nasib buruk lainnya. Sehingga hal seperti ini dinilai kurang selaras dengan prinsip Islam yang mengajarkan umatnya untuk

bertawakal kepada Allah dan menjauhkan diri dari keyakinan terhadap hal-hal mistis yang tidak berlandaskan dalil syar'i.

Jika tradisi ini dilakukan dengan alasan seperti itu, maka dapat digolongkan ke dalam kategori *'urf fāsīd*. Dalam hal ini, masyarakat Desa Bakaran Wetan menghubungkan tradisi tersebut dengan kejadian seperti kematian atau perceraian. Oleh karena itu, tradisi semacam ini dianggap sebagai *'urf fāsīd* karena bertentangan dengan syariat Islam. Sebab, peristiwa seperti kematian maupun jodoh adalah takdir yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dan tidak dipengaruhi oleh pelaksanaan atau pengabaian suatu tradisi.

Makna walat atau bala merujuk pada keniscayaan hidup, yaitu ujian atau cobaan yang pasti dialami oleh manusia. Dalam Islam, waktu dan bentuk ujian sepenuhnya ditentukan oleh Allah SWT tanpa campur tangan dari pihak yang diuji. Jika masyarakat Bakaran Wetan merasa takut terkena walat atau bala apabila tidak menjalankan tradisi tersebut, maka hal itu menunjukkan adanya kekeliruan dalam keimanan mereka. Ketakutan semacam ini dapat diartikan sebagai kurangnya kepercayaan kepada Allah SWT, yang telah mengatur segala sesuatu, termasuk ujian hidup. Hal ini bertentangan dengan apa yang diajarkan dalam Al-Qur'an, seperti dalam surat Al-Mulk ayat 2:

الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَفُورُ

Artinya: Yang menciptakan mati dan hidup, untuk menguji kalian, siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Dan Dia Maha Perkasa, Maha Pengampun

Ayat ini mengingatkan bahwa segala bentuk ujian adalah kehendak Allah SWT semata, dan manusia hanya dituntut untuk menghadapi ujian tersebut dengan keimanan dan amal yang baik, tanpa mengaitkannya dengan tradisi atau hal-hal yang tidak memiliki dasar syar'i.<sup>87</sup>

Dilihat dari perspektif baik dan buruknya, *'urf* dan adat dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu:

- a. Adat yang shahih atau baik, yaitu adat yang dilaksanakan secara berulang, diterima oleh masyarakat luas, tidak bertentangan dengan ajaran agama, serta selaras dengan sopan santun dan budaya yang luhur.
- b. Adat yang fasid atau rusak, yaitu adat yang diterapkan di suatu daerah meskipun dilaksanakan secara merata, namun bertentangan dengan ajaran agama, undang-undang negara, dan norma kesopanan.<sup>88</sup>

Para ulama berpendapat bahwa *'urf* merupakan salah satu sumber dalam menetapkan hukum, yang digunakan untuk menentukan apakah suatu adat dapat diterima atau tidak berdasarkan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip agama dan syariat. Apabila suatu *'urf* bertentangan dengan Al-Qur'an atau Sunnah, seperti kebiasaan sebagian masyarakat di suatu masa yang melakukan perbuatan haram, misalnya minum

---

<sup>87</sup> Rohman, Adung Abdur. "Isi Kandungan Surat al-Mulk dan al-Waqi'ah dan Korelasinya dengan Konsep Keberkahan Hidup." *Jurnal Iman dan Spiritualitas* 1.3 (2021), hlm 275

<sup>88</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh (Kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Amani), hlm. 118.

khamr, maka *'urf* tersebut harus ditolak. Hal ini karena menerima *'urf* semacam itu berarti mengabaikan dalil-dalil yang jelas, mengikuti hawa nafsu, dan merusak syariat Islam. Syariat tidaklah diturunkan untuk membenarkan adanya berbagai kerusakan.<sup>89</sup>

Oleh karena itu, tradisi ini telah menjadi kebiasaan yang melekat dalam kehidupan masyarakat Desa Bakaran Wetan, tradisi tersebut dapat dianggap sebagai aturan yang berlaku di desa tersebut. Namun, dalam pandangan hukum Islam, adat mengelilingi punden setelah menikah di Desa Bakaran Wetan tidak memiliki kedudukan sebagai kewajiban atau sesuatu yang harus dilaksanakan. Islam mengajarkan bahwa perkawinan mencakup berbagai aspek syariat Allah SWT, yang mengatur kehidupan umat manusia secara menyeluruh. Meski demikian, hukum adat sering kali disesuaikan dengan zaman. Di masyarakat Desa Bakaran Wetan, terdapat keyakinan bahwa tidak melaksanakan tradisi ini dapat menimbulkan kekhawatiran, ketidakharmonisan dalam rumah tangga, atau bahkan bencana yang menimpa keluarga pengantin. Keyakinan ini kemudian menjadi alasan kuat bagi sebagian masyarakat untuk memberikan tekanan pada pelaksanaan tradisi keliling punden setelah menikah. Namun, kepercayaan ini hanya berlaku di kalangan masyarakat yang meyakini, bukan merupakan bagian dari ajaran Islam secara mutlak.

---

<sup>89</sup> Suwarjin, *Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm 154.

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa tradisi mengelilingi punden yang dilakukan oleh masyarakat dengan alasan takut akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti kematian atau perceraian dalam pernikahan, merupakan tradisi yang tidak seharusnya dilakukan. Tradisi semacam ini termasuk dalam kategori *'urf fasid*, karena bertentangan dengan syariat Islam. Hal ini mengarah pada perbuatan yang menyekutukan Allah SWT, Dalam ajaran Islam, hanya Allah SWT yang berkuasa menentukan takdir manusia, termasuk jodoh, kehidupan, dan kematian. Oleh karena itu, tradisi yang dilandasi oleh rasa takut terhadap sesuatu yang dianggap bisa menggantikan kehendak Allah adalah bentuk pelanggaran terhadap tauhid. Hal ini tidak hanya bertentangan dengan nilai-nilai agama, tetapi juga dapat melemahkan akidah umat.

## **2. Analisis Pandangan Anggota Komisi Fatwa MUI Kabupaten Pati tentang Adat keliling punden setelah akad nikah**

Adat keliling punden setelah akad nikah merupakan tradisi yang masih dijalankan oleh sebagian masyarakat di Desa Bakaran Wetan, Kabupaten Pati. Tradisi ini melibatkan prosesi mengelilingi punden dengan tujuan tertentu, yang diyakini sebagian masyarakat dapat mencegah hal-hal buruk, seperti kematian atau ketidak harmonisan dalam rumah tangga.

Setelah penulis melakukan serangkaian wawancara dengan Anggota Komisi Fatwa MUI Kabupaten Pati mengenai tradisi keliling

punden yang dilakukan setelah akad nikah, penulis akan memaparkan beberapa pandangan serta uraian dari para ulama tersebut:

Anggota Komisi Fatwa MUI Kabupaten Pati menyampaikan bahwa tradisi keliling punden perlu dikaji lebih mendalam dari sudut pandang hukum Islam. Tradisi ini, jika pelaksanaannya mengandung keyakinan atau tujuan yang bertentangan dengan akidah Islam, seperti mempercayai adanya selain Allah SWT yang diyakini mampu menentukan nasib manusia, maka tradisi tersebut dianggap tidak sejalan dengan prinsip tauhid yang mendasari keimanan seorang Muslim.<sup>90</sup> Dalam pandangan para Komisi Fatwa MUI, praktik seperti ini berpotensi membawa umat pada kemusyrikan, sehingga wajib dihindari demi menjaga kemurnian dan kesucian akidah umat Islam. Selain itu, ulama juga menekankan pentingnya memberikan pembelajaran kepada masyarakat mengenai prinsip-prinsip tauhid agar tidak terjerumus dalam tradisi yang berlawanan dengan ajaran agama. Hal ini bertujuan untuk menjaga keimanan dan memastikan tradisi budaya tetap selaras dengan syariat Islam.<sup>91</sup>

Para Anggota Komisi Fatwa MUI turut mengamati pentingnya membedakan antara aspek budaya yang bersifat tradisional dengan keyakinan yang mengarah pada penyimpangan akidah. Apabila tradisi keliling punden dilakukan semata-mata sebagai wujud penghormatan

---

<sup>90</sup> Wawancara Bapak KH. Sigit Suisty, Sekertaris Komisi Fatwa MUI Kab. Pati, Pada Tanggal 7 November 2024.

<sup>91</sup> Wawancara Bapak KH. Sigit Suisty, Sekertaris Komisi Fatwa MUI Kab. Pati, Pada Tanggal 7 November 2024.

terhadap leluhur, bentuk pelestarian warisan budaya dan kebersamaan masyarakat, tanpa disertai kepercayaan terhadap unsur mistik, kekuatan gaib, atau hal-hal lain yang bertentangan dengan prinsip-prinsip agama Islam, maka tradisi ini dapat dianggap sebagai bagian dari budaya lokal yang bernilai positif. Dalam hal ini, Komisi Fatwa MUI menekankan pentingnya memberikan pemahaman yang jelas kepada masyarakat agar tradisi tersebut tidak dicampuradukkan dengan keyakinan yang bertentangan dengan syariat Islam.<sup>92</sup> Dengan cara ini, adat istiadat yang kaya akan nilai sejarah dan kebersamaan tetap dapat dilestarikan, namun dalam koridor yang sesuai dengan ajaran Islam dan tidak menimbulkan kesalahpahaman atau penyimpangan akidah di kalangan umat.

Dalam wawancara, Komisi Fatwa MUI juga menyampaikan pandangan serta memberikan rekomendasi agar tradisi ini dapat dimodifikasi atau diluruskan niat dan tujuan pelaksanaannya.<sup>93</sup> Hal ini bertujuan agar Adat keliling punden tidak lagi dipandang sebagai suatu kewajiban mutlak, melainkan hanya sebagai simbol pelestarian budaya lokal yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariat Islam. Para ulama menegaskan bahwa jika adat ini dilakukan tanpa keyakinan akan adanya kekuatan gaib selain Allah SWT, melainkan semata-mata

---

<sup>92</sup> Wawancara Bapak KH. Ahmad Khusnan, Ketua Komosi Fatwa MUI Kab. Pati, Pada tanggal 6 November 2024.

<sup>93</sup> Wawancara Bapak KH. Ahmad Khusnan, Ketua Komosi Fatwa MUI Kab. Pati, Pada tanggal 6 November 2024.

sebagai upaya menghormati budaya leluhur dan mempererat kebersamaan antar warga, maka tradisi ini dapat tetap dipertahankan.

Poin penting yang ditekankan oleh Komisi Fatwa MUI adalah pentingnya masyarakat memahami dengan jelas batasan antara adat istiadat dan syariat Islam. Adat yang memiliki nilai positif, tidak mengandung unsur-unsur yang bertentangan dengan prinsip agama, serta mendukung harmoni dalam kehidupan bermasyarakat dapat dilestarikan sebagai bagian dari kekayaan budaya. Sebaliknya, adat yang mengandung unsur bertentangan dengan syariat, seperti keyakinan kepada kekuatan makhluk halus atau praktik-praktik yang menyimpang dari ajaran tauhid, harus ditinggalkan sepenuhnya atau dimodifikasi agar sesuai dengan nilai-nilai Islam. Para ulama juga menegaskan bahwa pelestarian adat harus dilakukan secara bijak, dengan tetap berpegang pada ajaran agama sebagai pedoman utama untuk menjaga kemurnian iman.

Dengan demikian, pandangan dari Komisi Fatwa MUI Kabupaten Pati memberikan panduan yang tegas tentang bagaimana masyarakat dapat tetap menghormati tradisi lokal tanpa harus mengorbankan prinsip-prinsip ajaran Islam. Hal ini menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara pelestarian budaya sebagai identitas lokal dan penerapan syariat Islam sebagai pedoman utama dalam kehidupan sehari-hari. Tradisi adat keliling punden setelah akad nikah yang secara turun-temurun dilakukan setelah prosesi akad nikah dipastikan tidak

membatalkan, mengurangi, atau memengaruhi keabsahan serta kesucian akad pernikahan itu sendiri menurut pandangan hukum agama maupun adat istiadat setempat.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah mengkaji dan membahas mengenai skripsi berjudul Pandangan Komisi Fatwa MUI Kabupaten Pati tentang adat keliling punden setelah akad nikah, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik Tradisi keliling punden setelah akad nikah di Desa Bakaran Wetan merupakan praktik adat yang telah berlangsung secara turun-temurun dan dianggap wajib dilakukan oleh pasangan suami istri yang baru menikah. Prosesi ini memiliki tata cara khusus, di mana pasangan pengantin dan rombongan mengikuti sesepuh yang membawa tikar anyaman dan bantal, berjalan tanpa alas kaki, mengelilingi punden adalah tempat yang dikeramatkan oleh masyarakat yang berwujud sumur yang masih berfungsi dengan baik, mereka mengelilinginya searah jarum satu kali, dan dilanjutkan menuju batas desa bagian timur (Desa Dukatalit) serta barat (Desa Bakaran Kulon), sebelum akhirnya kembali ke rumah. Tradisi ini dilakukan atas dasar kepercayaan bahwa jika tidak dilaksanakan, akan muncul musibah atau wala' yang menimpa rumah tangga, seperti kematian atau perceraian. Keyakinan ini menunjukkan bahwa masyarakat Bakaran Wetan sering mengaitkan kejadian buruk dengan tidak dilaksanakannya tradisi ini.
2. Pandangan Anggota Komisi Fatwa MUI Kabupaten Pati KH. Ahmad Khusnan menegaskan bahwa tradisi yang mengandung unsur keyakinan

kepada kekuatan selain Allah SWT, karena bertentangan dengan akidah Islam. Hal tersebut namanya tasyaum, tasyaum yaitu anggapan datangnya wala' atau bala. Sebaliknya, menurut. KH. Jamal Ma'mur jika tradisi ini dimodifikasi menjadi sekadar bentuk pelestarian budaya tanpa melibatkan unsur mistik atau kepercayaan yang menyimpang, maka tradisi tersebut dapat diterima sebagai bagian dari kekayaan budaya yang tidak melanggar syariat. Menurut beliau KH. Sigit Sulistiyo ketika adat tersebut bersinggungan dengan prinsip dasar keyakinan Islam maka tidak diperbolehkan akan tetapi kalau hanya untuk menghormati suatu adat tidak masalah. Pelestarian adat harus dilakukan dengan bijak, sehingga tetap menghormati nilai-nilai budaya tanpa mengorbankan kemurnian iman. Adat yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam dapat dilestarikan, sementara adat yang menyimpang harus diubah atau ditinggalkan sepenuhnya. Adat tersebut tidak mengubah hukum akad nikahnya tetap sah karena tidak adanya sangkut pautnya kepada syarat atau rukun nikah. Adat ini menjadi keseimbangan antara pelestarian tradisi dan penerapan ajaran Islam menjadi kunci dalam menjaga identitas budaya masyarakat sekaligus mematuhi syariat.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, maka penulis mengemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Judul penelitian di atas masih memiliki banyak pertanyaan-pertanyaan dan jawaban yang belum sepenuhnya dikembangkan, dijelaskan secara jelas dan ringkas, oleh karena itu sangat disarankan untuk diteliti lebih lanjut di masa mendatang.
2. Masyarakat Desa Bakaran Wetan diharapkan lebih teliti dan giat dalam memahami serta menelaah syariat Islam baik dari segi Qur'an, Sunnah, Ijma, Qiyas, 'urf yang sehubungan dengan pelaksanaan tradisi adat istiadat Kepada Komisi Fatwa MUI Kabupaten Pati diharapkan agar senantiasa menjadi wadah yang berperan aktif dalam memberikan bimbingan, edukasi, serta penjelasan yang jelas kepada masyarakat, khususnya terkait permasalahan keluarga dan kehidupan beragama. Dengan demikian, masyarakat dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai hukum Islam, sehingga mampu menjalankan kehidupan yang selaras dengan syariat dan menjauhi keyakinan atau praktik yang menyimpang.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku dan Jurnal

- Abdullah, Irwan. *Kontruksi dan Reproduksi Kebudayaan*. Cet I; Yogyakarta: Putaka Pelajar, 2006.
- Ahmad, Amiruddin. “*Adat Mengelilingi Punden Setelah Akad Pernikahan Di Desa Raci Kecamatan Batangan Kabupaten Pati Dalam Perspektif Hukum Islam*”. Dissertasi. Universitas Islam Sultan Agung, 2023.
- Amin, Darori. *Islam dan Kebudayaan Jawa*. Yogyakarta: Gama Media, 2000.
- Amir, Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenadamedia, 2014.
- Anggito, Albi, dan Johan Setiawan. *Metodologi penelitian kualitatif*. CV Jejak Jejak Publisher, 2018.
- Aswan. “Studi Islam dengan Pendekatan Normatif”. *Tarbiyah Islamiyah: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol. III, no. 1, 2013.
- Bakar, Rifa’I Abu. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010
- Cahyani, Tinuk Dwi. *Hukum Perkawinan*. UMMPress, 2020.
- Djalil, Basiq. *Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Fathono, Abdurahmat. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006.
- Hadi, Sutrisno. “*Metodologi Research II*”. Yogyakarta: Andi, 2000.
- Haroen, Nasrun. “*Ushul Fiqh*”. Lihat Juga Hasbie Ash-Shiddieqiy, Pengantar Filsafat Hukum Islam, vol. II, (Semarang: PT. Pustaka Rizka Putra, 2000.
- Hikmawati, Fenti. *Metodologi penelitian*. Depok: Rajawali Pers, 2020.
- Husin, Thamrin. “*Pandangan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Kota Padangsidempuan tentang Mangalakkai dalam Pernikahan*”. Skripsi Padangsidempuan, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary padangsidempuan, 2023.
- Irbansyah, Ricky. “*Pandangan Ulama Dan Masyarakat Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil Tentang Adat Temetok Dalam Walimah Al-‘Ursy*”. Dissertasi. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019.

- Ismail, and Mukhlis Mukhlis. "Dari Islamisasi Ilmu Menuju Pengilmuan Islam: Melawan Hegemoni Epistemologi Barat". *Ulumuna Vol. 17. No.1.* (2013).
- Ismi, Laila. "Mashlahah Kawin Hamil Perspektif Kompilasi Hukum Islam". *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga Vol. 8 No. 1,* Tahun 2023.
- Janah, Sidanatul. "Eksistensi 'Urf Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Islam". *Al Manar Vol.1, No.1* 2023.
- Jazuli, Saiful Munif. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Menikah Pada Bulan Muharram di Desa Dukuh Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan". Dissertasi. IAIN Ponorogo, 2017.
- Kamal, Fahmi. "Perkawinan adat jawa dalam kebudayaan Indonesia". *Khasanah Ilmu-Jurnal Pariwisata Dan Budaya, Vol.5, No.2* (2014).
- Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqh (Kaidah Hukum Islam)*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Kuncoroningrat. *Sejarah Kebudayaan Islam*. Yogyakarta: Jambatan, 1954.
- Lestari, Novita. "Problematika hukum perkawinan di Indonesia". *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan 4.1* (2018).
- Maghfuri, Moh Hakim. "Adat Mengelilingi Punden Setelah Akad Pernikahan Di Desa Bakaran Wetan Kecamatan Juwana Kabupaten Pati Dalam Prespektif Hukum Islam Skripsi". (UIN Walisongo Semarang, 2020).
- Martono, Nanang. "Metode penelitian kuantitatif: Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder (sampel halaman gratis)". Raja Grafindo Persada, 2010.
- Musyafah, Aisyah Ayu. "Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam". *Crepido 2.2* (2020).
- Nurdiani, Nina. "Teknik sampling snowball dalam penelitian lapangan". *jurnal: binus, Mathematics and Engineering Applications 5.2,* 2014.
- Perdana, Rizky. "Rukun Dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam Di Indonesia". *Lex Privatum Vol. VI/No. 6/Ags/2018*.
- Rasjid, Sulaiman. "Fiqh Islam". Sinar Baru Algensindo, Bandung, 2010.
- Rif'ah, Pratika Nur. "Analisa Hukum Islam Terhadap Tradisi Keliling Punden Dalam Pernikahan Di Desa Bakaran Wetan Kecamatan Juwana Kabupaten Pati". Iain Kudus, 2022.
- Rizal, Fitra. "Penerapan 'urf Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Ekonomi Islam". *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam 1.2* (2019).

- Rofiq, Ainur, Dwi Dasa Suryantoro. "*Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam*".
- Rohman, Adung Abdur. "Isi Kandungan Surat al-Mulk dan al-Waqi'ah dan Korelasinya dengan Konsep Keberkahan Hidup." *Jurnal Iman dan Spiritualitas* 1.3 (2021).
- S. Turuna, Dody dan Ismatun Ropi. *Pranata Islam di Indonesia: Pergaulan sosial, Politik Hukum dan Pendidikan*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2002.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat 1*. Pustaka Setia, Bandung, 2009.
- Satiro, Djam'an, Aan Komariah. *Metodologi Peneletian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Shamad, Muhammad Yunus. "Hukum Pernikahan Dalam Islam". *Istiqlah: Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Islam Vol. V No 1* Sep 2017.
- Shiddieqy, M. Hasbi Ash. *Pengantar Hukum Islam*. Semarang: Pustaka Resky Putra, 2001.
- Siyoto, Sandu dan M. Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Sugiyono. "*Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*". Bandung: Alfabeta, 2018.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Sunaryo, Agus ,dkk. "*Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto*". Purwokerto: STAIN Press, 2019.
- Supratikno, selaku palaku adat di desa Bakaran wetan, Juana Pati, wawancara pada 11 Juni 2024 pukul 15.23
- Suwarjin. *Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Teras, 2012.
- Syafe'I, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.
- Wandi, Sulfan. "Eksistensi'urf dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh". *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 2.1 (2018).
- Wibowo, Subekty. "Peran Majelis Ulama Indonesia Pada Masa Orde Baru 1975-1998 Dan Relevansinya Dalam Pembelajaran Sejarah". *Jurnal Candi, Vol 17, No.1* (2018).

Wulansari, Dewi. *Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2012.

Yahya, M. Yusuf, and Harwis Alimuddin. "Roscou Pound: Hukum Sebagai Alat Rekayasa Sosial Keterhubungannya Dengan Kaidah La Yunkaru Tagayyur Al-Ahkam Bi Tagayyuri Azzaman". *Indonesian Journal of Shariah and Justice*, Vol.2, No.2 (2022).

Zainuddin, Faiz. "Konsep Islam Tentang Adat: Telaah Adat Dan'urf Sebagai Sumber Hukum Islam". *Lisan Al-Hal: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan*, Vol.9, No.2 (2015).

Zionis, Rijal Mumazziq. "Posisi al-'urf dalam Struktur Bangunan Hukum Islam". *Jurnal Falasifa* Vol.2, No.2, (2011).

### **Wawancara**

Wawancara Bapak KH. Abdul Khamid, Pengurus MUI Kecamatan Juana, Pada tanggal 11 Juni 2024

Wawancara Bapak KH. Ahmad Khusnan, Ketua Komisi Fatwa MUI Kabupaten Pati, Pada tanggal 6 November 2024

Wawancara Bapak KH. Ahmad Khusnan, Ketua Komosi Fatwa MUI Kabupaten Pati, Pada tanggal 6 November 2024

Wawancara Bapak KH. Ahmad Khusnan, Ketua Komosi Fatwa MUI Kabupaten Pati, Pada tanggal 6 November 2024.

Wawancara Bapak KH. Sigit Suisty, Sekertaris Komisi Fatwa MUI Kabupaten Pati, Pada Tanggal 7 November 2024

Wawancara Bapak KH. Sigit Suisty, Sekertaris Komisi Fatwa MUI Kabupaten Pati, Pada Tanggal 7 November 2024.

Wawancara Bapak Kyai Jamal Ma'mur, Anggota Komisi Fatwa MUI Kabupaten Pati, Pada tanggal 6 November 2024

Wawancara Bapak Sartono, pelaku adat, Desa Bakaran Wetan, pada tanggal 4 Juli 2024

Wawancara Bapak Supratikno, pelaku adat, Desa Bakaran Wetan, pada tanggal 5 Juli 2024

Wawancara Ibu Sri Wahyuningsih, tokoh adat, Desa Bakaran Wetan, pada tanggal 6 November 2024

Wawancara Ibu Sri Wahyuningsih, tokoh adat, Desa Bakaran Wetan, pada tanggal 6 November 2024

Wawancara Mbah Basir, juru kunci punden, Desa Bakaran Wetan, pada tanggal 13 juni 2024

Wawancara Wulan Nur Azizah, pelaku adat, Desa Bakaran Wetan, pada tanggal 4 juli 2004

### **Internet**

<https://kbbi.lektur.id/pandangan>

<https://kbbi.web.id/fatwa>

<https://kbbi.web.id/komisi>

[https://patikab.go.id/frontpanel/profil/profil-daerah/kondisi-geografis,](https://patikab.go.id/frontpanel/profil/profil-daerah/kondisi-geografis)



# LAMPIRAN-LAMPIRAN



## Lampiran pertanyaan

Pertanyaan kepada pelaku adat dan tokoh adat

- a. Apa makna dan tujuan dari pelaksanaan adat keliling punden setelah akad nikah dalam budaya kita?
- b. Bagaimana prosesi adat keliling punden dilaksanakan, dan apa saja langkah-langkah yang terlibat?
- c. Apakah ada simbol-simbol tertentu dalam adat ini yang memiliki arti khusus?
- d. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap adat ini, terutama generasi muda?
- e. Apakah ada aturan atau larangan yang harus diikuti selama pelaksanaan adat keliling punden?

Pertanyaan kepada Komisi Fatwa MUI Kabupaten Pati

- a. Bagaimana pandangan MUI terkait pelaksanaan adat keliling Pekunden setelah pernikahan dalam perspektif ajaran Islam?
- b. Apakah adat keliling Pekunden ini memiliki dasar atau nilai-nilai yang sesuai dengan ajaran Islam, atau justru bertentangan?
- c. Menurut pandangan MUI, apakah adat ini lebih banyak memberikan manfaat atau mudarat bagi pasangan yang baru menikah?
- d. Apakah MUI memandang adat ini sebagai bagian dari budaya yang perlu dilestarikan, atau sebaiknya dihindari jika ada potensi bertentangan dengan ajaran agama?

## Lampiran Dokumentasi

1. Prosesi mubeng punden setelah akad nikah yang dilaksanakan oleh padangan penganti Bapak Audi Ahmad Hibatulloh dan ibu Wulan Nur Azizah pada tanggal 4 Juli 2024.



2. Wawancara dengan Ibu Sri Wahyuningsih 6 November 2024



3. Wawancara dengan Bapak Sartono pada tanggal 4 Juli 2024



4. Wawancara Bapak K.H Ahmad Khusnan, pada tanggal 6 November 2024



6. Wawancara dengan Bapak K.H Sigit Sulistyono pada tanggal 7 November 2024



7. Wawancara dengan Bapak Kyai Jamal Ma'mur pada tanggal 6 November 2024



مجلس العلماء الإندونيسي  
**MAJELIS ULAMA INDONESIA**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**

Jl. Pandanaran No. 126 Telp. / Fax (024) 8413942 Semarang 50134  
Website : [www.mujiateng.com](http://www.mujiateng.com) Email : [mujiateng@yahoo.co.id](mailto:mujiateng@yahoo.co.id) / [mui.jawatengah@gmail.com](mailto:mui.jawatengah@gmail.com)

**SURAT KEPUTUSAN**  
**DEWAN PIMPINAN MAJELIS ULAMA INDONESIA**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**  
**TENTANG**  
**SUSUNAN DAN PERSONALIA**  
**PENGURUS DEWAN PIMPINAN MAJELIS ULAMA INDONESIA**  
**KABUPATEN PATI MASA KHIDMAH 2023 - 2028**

Nomor : S.Kep.8/DP-P.XIII/SK/IV/2023



Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Tengah setelah :

- MENIMBANG** :
1. Bahwa untuk melaksanakan amanat MUSDA X MUI Provinsi Jawa Tengah tahun 2021 dipandang perlu untuk melaksanakan konsolidasi organisasi dan penyegaran kepengurusan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten/Kota yang telah habis Masa Khidmahnya;
  2. Bahwa untuk itu telah dilaksanakan Musyawarah Daerah (MUSDA) X Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Pati pada tanggal 12 Sya'ban 1444 H / 11 Maret 2023 M di Ballroom Hotel Safin Pati;
  3. Bahwa untuk mengukuhkan dan mengesahkan Susunan dan Personalia Pengurus Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Pati Masa Khidmah 2023 - 2028 perlu diterbitkan Surat Keputusan;
  4. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap mampu menjalankan organisasi Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Pati Masa Khidmah 2023 - 2028;

- MENINGAT** :
1. Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Wawasan, Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga Majelis Ulama Indonesia hasil MUNAS X Majelis Ulama Indonesia di Jakarta pada tanggal 10 - 12 Rabi'ul Akhir H bertepatan dengan tanggal 25 - 27 November 2020;
  3. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Nomor : Kep-702/MUI/XII/2015 Tentang Pedoman Pemilihan Pengurus Majelis Ulama Indonesia;
  4. Peraturan Organisasi Majelis Ulama Indonesia Nomor : 01/PO-MUI/VIII/2021 Tentang Pedoman Pemilihan Pengurus Majelis Ulama Indonesia;
  5. Hasil Musyawarah Daerah (MUSDA) X Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021.

- MEMPERHATIKAN:**
1. Surat dari Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Pati Nomor : 35/DPK.II/III/2023 tertanggal 9 Ramadhan 1444 H/31 Maret 2023 M tentang Permohonan Pengukuhan dan Surat Keputusan (SK) Pengurus Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Pati Masa Khidmah 2023 - 2028;
  2. Hasil Keputusan Musyawarah Daerah (MUSDA) X Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Pati pada tanggal 12 Sya'ban 1444 H / 11 Maret 2023 M di Ballroom Hotel Safin Pati;

Dengan Bertawakal kepada Allah SWT  
Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Tengah

**MEMUTUSKAN :**

- MENETAPKAN** : **SURAT KEPUTUSAN DEWAN PIMPINAN MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG SUSUNAN DAN PERSONALIA PENGURUS DEWAN PIMPINAN MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) KABUPATEN PATI MASA KHIDMAH 2023 - 2028**

Pasal 1

Mengukuhkan Susunan dan Personalia Pengurus Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Pati Masa Khidmah 2023 - 2028 sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini dan menjadi bagian tidak terpisahkan.

Pasal 2

Pengurus Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Pati Masa Khidmah 2023 - 2028 menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga MUI (PD dan PRT MUI), Peraturan Organisasi MUI (PO MUI) dan Keputusan Organisasi.

Pasal 3


Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan atau muncul kebutuhan dan perkembangan organisasi akan dilakukan perubahan seperlunya sesuai dengan Keputusan Organisasi.

Ditetapkan di : S E M A R A N G

Tanggal : 12 Ramadhan 1444 H  
3 April 2023 M

**DEWAN PIMPINAN  
MAJELIS ULAMA INDONESIA  
PROVINSI JAWA TENGAH**


Ketua Umum,



**DR. KH. AHMAD DARODHI, M.Si**



Sekretaris Umum,



**DRS. KH. MUHYIDDIN, M.Ag.**

Lampiran : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia  
Provinsi Jawa Tengah  
Nomor : S.Kep.8/DP-P.XIII/SK/IV/2023  
Tentang : **PENGUKUHAN SUSUNAN DAN PERSONALIA  
PENGURUS DEWAN PIMPINAN MAJELIS ULAMA  
INDONESIA KABUPATEN PATI MASA KHIDMAH  
2023 - 2028**

**I. PELINDUNG : Bupati Pati**

**II. DEWAN PERTIMBANGAN**

**Ketua : Kepala Kantor Kemenag. Kabupaten Pati**  
Wakil Ketua : KH. Abdul Mudjib Sholeh  
Sekretaris : Dr. KH. Ahmad Choiron, M.Ag.  
Anggota : 1. KH. Aniq Muhammadun  
2. KH. Ahmad Sutaji, S.H., M.M.  
3. KH. Abdul Hadi Kurdi  
4. Drs. KH. Mawardi, M.H.

**III. DEWAN PIMPINAN HARIAN**

**Ketua Umum : Dr. KH. Abdul Karim, M.Pd.**  
Ketua : KH. Minanurrahman, M.S.I.  
Ketua : KH. Abdullah Bahij  
Ketua : Dr. Nur Aris, M.Ag.  
Ketua : KH. Manhajussidad, Lc.  
Ketua : KH. Ahmad Nadhif, Lc., M.E.  
Ketua : H. Moh. Asnawi, S.Ag., M.E.  
**Sekretaris Umum : H. Abdul Hamid, M.Ag.**  
Sekretaris : Drs. H. Moh. Alimin  
**Bendahara Umum : H. Masturi, S.E.**  
Bendahara : H. M. Tohar Rusyadi, S.H., M.M.

#### **IV. KOMISI – KOMISI**

##### **A. KOMISI FATWA, KAJIAN HUKUM ISLAM DAN PENGEMBANGAN HUKUM**

Ketua : KH. Ahmad Husnan, Lc.  
Sekretaris : H. Sigit Sulistyono, Lc.  
Anggota : 1. Dr. H. Jamal Ma'mur  
2. K. Muhammad Salim  
3. KH. Ahmad Suja'i

##### **B. KOMISI UKHUWAH ISLAMİYAH, DAKWAH DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM**

Ketua : Drs. KH. Harwadi  
Sekretaris : KH. Imam Al Mukromin, M.Pd.I.  
Anggota : 1. H. Muslihan, B.A.  
2. H. Suwarno, S.Ag., M.Pd.  
3. Mohammad Shodiq, M.Pd.

##### **C. KOMISI PENDIDIKAN (TARBIYAH) DAN PENGEMBANGAN SDM**

Ketua : Drs. KH. Ahmad Farid Abdul Hadi, M.A.  
Sekretaris : H. Sya'roni, S.Ag., M.Pd.  
Anggota : 1. Drs. H. Moh. Luqman  
2. H. Rif'an, S.Ag., M.Pd.  
3. H. Sunoto, M.Pd.

##### **D. KOMISI PEREMPUAN, KELUARGA DAN PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT**

Ketua : Dr. Hj. Ummi Hanik  
Sekretaris : Hj. Anisatun, S.H.  
Anggota : 1. Hj. Sri Ratna Mundiati, B.A.  
2. Hj. Lintang Muna, M.Ag.  
3. Hj. Maesaroh, S.Pd.

**E. KOMISI PEMBINAAN SENI BUDAYA ISLAM, REMAJA,  
INFORMATIKA DAN MEDIA**

Ketua : Taufiq M. Nur, S.Ag.  
Sekretaris : H. Taufiq, S.Mn.  
Anggota : 1. Darmanto, S.Pd.  
2. Hj. Siti Munazzaah, S.Pd.  
3. Ummi Nadhiroh, M.Pd.

**F. KOMISI HUBUNGAN ORGANISASI DAN KERUKUNAN UMAT  
BERAGAMA**

Ketua : Drs. KH. Abdul Wahid Syamsuri, S.H.  
Sekretaris : Zainuddin Hikam, S.Ag., M.H.  
Anggota : 1. Amiruddin Muhson Yamin, M.A.  
2. M. Sahal Mahfudz, M.A.  
3. H. Mirza Nur Hidayat, S.Pd., M.H.


Ditetapkan di : SEMARANG


Tanggal : 12 Ramadhan 1444 H  
3 April 2023 M

**DEWAN PIMPINAN  
MAJELIS ULAMA INDONESIA  
PROVINSI JAWA TENGAH**

Ketua Umum,

Sekretaris Umum,

  
DR. KH. AHMAD DARODHI, M.A.

  
DR. KH. MUHYIDDIN, M.Ag.



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

1. Nama : Muhammad Fadli Adya Putra
2. NIM : 2017302152
3. Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Keluarga Islam
4. Tempat Tanggal Lahir : Banyumas, 13 September 2001
5. Alamat Rumah : Desa Karangjati, Kemranjen, Banyumas
6. Jenis Kelamin : Laki-laki
7. Nama Ayah : Mustiadi, S.Ag.
8. Nama Ibu : Syamsiatun

### B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
  - a. SDN 2 Karangjati, Lulus Tahun 2014
  - b. Mts Ma'arif Nu 1 Kemranjen, Lulus Tahun 2017
  - c. Ma Ma'arif Nu 1 Kemranjen, Lulus Tahun 2020
  - d. S1 UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, Masuk Tahun 2020
2. Pendidikan Non Formal
  - a. Pondok Pesantren Darul 'Ulum Sirau Kemranjen Banyumas
  - b. Pondok Pesantren Darul Hikmah
3. Pengalaman Organisasi
  - a. HMPS Hukum Keluarga Islam UIN SAIZU

Puwokerto, 30 Desember 2024



Muhammad Fadli Adya Putra  
NIM. 2017302152